



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE PARWA;**
Tempat Lahir : Badung ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 24 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Toya Ening II Banjar Langwi
Desa Ungasan Kecamatan Kuta
selatan Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Diploma II ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Nyoman Sri Mariani, SH., Made Wiwiek Karyani, SH., dan I Gusti Ngurah Agung Septyadi, SH.; Advokat berkantor di Jalan Raya Sesetan No. 15 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2018; (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE PARWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH;

Hal 1 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh I KETUT BETER selaku pihak penerima uang ;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank ANDA No. Rekening 0300032268 An. KOESWANTO;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
- 1 (satu) bendel printout salinan Putusan Mahkamah Agung nomor : 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar surat somasi masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan 31 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Koeswanto

- 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 atas nama I KETUT BETER selaku pihak penjual dan PAUL HANDOKO selaku pihak pembeli;
- 1 (satu) bendel salinan akta kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 atas nama I KETUT BETER selaku pihak pemberi kuasa dan PAUL HANDOKO selaku pihak penerima kuasa

Dikembalikan kepada I Putu Hamirtha, SH

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE PARWA tiak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan surat tuntutan;
2. Membebaskan terdakwa I MADE PARWA dari dakwaan-dakwaan tersebut (yrijspraak) sesuai dengan pasal 191 aat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa I MADE PARWA dari semuatuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Membebaskan terdakwa I MADE PARWA dari tahanan ;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa I MADE PARWA di masyarakat ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti (alat-alat) sebagaimana yang telah diaajukan dalam persidangan, baik itu bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum terdakwa, sehingga persidangan ini telah berjalan dalam koridor sebagaimana yang diatur dalam hukum acara;

Hal 2 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang kaami sampaikan dalam surat tuntutan adalah suatu fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, dan apabila penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan jakwa penuntut umum, kami menilai itu suatu ang wajar karena itu adalah bagian dari fungsi penasehat hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tanggal 15 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I MADE PARWA bersama-sama dengan I KETUT BETTER (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 7 FEBRUARI 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di Jalan Sandat V gang I Nomor 3 Denpasar atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi I Nyoman Antara yang mengatakan kepada saksi korban Koeswanto bahwa I Ketut Beter (terdakwa berkas terpisah) memiliki sebidang tanah yang lokasinya di Desa ungasan Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung dengan luas keseluruhan 123.650 m2 .
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan pertemuan yang dihadiri oleh I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I Made Parwa, saksi I Nyoman Antara, saksi Lily Fatmawati Lie selaku kuasa dari saksi korban Koeswanto, dan saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi bertempat pertama pada hari sabtu tanggal 21 januari 2017 bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang kedua di rumah makan Bendega , di Rumah makan Cianjur dan Renon, Di Bali Bakery jalan Hayam wuruk Denpasar, dan di rumah milik saksi korban Koeswanto di Jalan Ciung wanara II no 2 Denpasar Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa I Made Parwa bersama dengan I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) pada intinya menawarkan kepada saksi korban Koeswanto untuk mengurus sengketa perkara perdata yang dalam proses upaya hokum Peninjauan Kembali (PK) atas tanah miliknya di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya masih

Hal 3 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan.

- Bahwa terhadap penjelasan terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dengan bukti berupa 2 (dua) buah pipil menyebabkan saksi korban Keswanto tertarik dan bersedia untuk mengurus perkara perdata terhadap tanah tersebut di Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjanjikan apabila pengurusan sengketa tanah tersebut bisa dimenangkan oleh saksi korban Koeswanto maka saksi korban Koeswanto dijanjikan mendapat 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 7 tertanggal 3 pebruari 2017 bertempat di Notaris I Putu Chandra ,SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa untuk mengikat terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar tidak menjual atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain, saksi korban Koeswanto menyerahkan uang berupa cek Bank Anda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) nomor yang diserahkan oleh saksi Lily fatmawatie Lie selaku kuasa saksi korban Koeswanto pada tanggal 7 pebruari 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di jalan sandat V Gang I No 3 Denpasar yang ditandai dengan kwitansi tertanggal 7 pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I ketut beter (terdakwa dalam berkas terpisah) .
- Bahwa setelah saksi korban Koeswanto bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh terdakwa I Made Parwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi hanya memiliki 2 (dua) surat ketetapan luran pembangunan daerah (Ipeda) masing masing tertanggal 31 maret 1977 dan 20 mei 1979.
- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made parwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah diajukan perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan yaitu Putusan mahkamah Agung nomor 557/PDT/2013 tanggal 7 mei 2014 dan sudah dilakukan eksekusi.

Hal 4 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 10 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat di notaris Putu Hamirtha, SH.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Koeswanto melakukan somasi kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapi selanjutnya saksi korban Koeswanto melalui kuasanya melaporkan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ke pihak kepolisian ;
- Bahwa terhadap cek bank Anda dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan disaksikan serta diketahui I Made Parwa tanpa seijin saksi korban Koeswanto telah dicairkan oleh terdakwa I Made Parwa pada tanggal 7 pebruari 2017 di Bank CCB (eks Bank Anda) dan telah dihabiskan untuk keperluan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi korban Koeswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I MADE PARWA bersama sama dengan I KETUT BETTER (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada pada tangannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi I Nyoman Antara yang mengatakan kepada saksi korban Koeswanto bahwa I Ketut Beter (terdakwa berkas terpisah) memiliki sebidang tanah yang lokasinya di Desa ungsan Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung dengan luas keseluruhan 123.650 m2 .
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan pertemuan yang dihadiri oleh I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I Made Parwa, saksi I Nyoman Antara, saksi Lily Fatmawati Lie selaku kuasa dari saksi korban Koeswanto, dan saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi bertempat pertama pada hari sabtu tanggal 21 januari 2017 bertempat di rumah

Hal 5 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Cianjur Renon Denpasar, yang kedua di rumah makan Bendega, di Rumah makan Cianjur dan Renon, Di Bali Bakery jalan Hayam wuruk Denpasar, dan di rumah milik saksi korban Koeswanto di Jalan Ciung wanara II no 2 Denpasar, Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa I Made Parwa bersama dengan I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) pada intinya menawarkan kepada saksi korban Koeswanto untuk mengurus sengketa perkara perdata yang dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas tanah miliknya di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya masih dalam upaya hokum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan.

- Bahwa terhadap penjelasan terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dengan bukti berupa 2 (dua) buah pipil menyebabkan saksi korban Koeswanto tertarik dan bersedia untuk mengurus perkara perdata terhadap tanah tersebut di Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjanjikan apabila pengurusan sengketa tanah tersebut bisa dimenangkan oleh saksi korban Koeswanto maka saksi korban Koeswanto dijanjikan mendapat 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 7 tertanggal 3 pebruari 2017 bertempat di Notaris I Putu Chandra, SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa untuk mengikat terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar tidak menjual atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain, saksi korban Koeswanto menyerahkan uang berupa cek Bank Anda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) nomor yang diserahkan oleh saksi Lily Fatmawatie Lie selaku kuasa saksi korban Koeswanto pada tanggal 7 pebruari 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di jalan sandat V Gang I No 3 Denpasar yang ditandai dengan kwitansi tertanggal 7 pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I ketut beter (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah saksi korban Koeswanto bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh terdakwa I Made Parwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah

Hal 6 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki pipil sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi hanya memiliki 2 (dua) surat ketetapan luran pembangunan daerah (Ipeda) masing masing tertanggal 31 maret 1977 dan 20 mei 1979.

- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah diajukan perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 557/PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 dan sudah dilakukan eksekusi.
- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 10 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat di notaris Putu Hamirtha, SH.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Koeswanto melakukan somasi kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapi selanjutnya saksi korban Koeswanto melalui kuasanya melaporkan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ke pihak kepolisian.
- Bahwa terhadap cek bank Anda dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan disaksikan serta diketahui I Made Parwa tanpa seijin saksi korban Koeswanto telah dicairkan oleh terdakwa I Made Parwa pada tanggal 7 pebruari 2017 di Bank CCB (eks Bank Anda) dan telah dihabiskan untuk keperluan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi korban Koeswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LILY FATMAWATI LIE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar

Hal 7 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul : 17.00 wita di rumah Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI Jalan Sandat Denpasar;

- Bahwa sebagai pelakunya adalah terdakwa I Made Parwa dan I KETUT BETER, Bahwa terdakwa I MADE PARWA dan I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada korban untuk mengurus sengketa perkara perdata (PK) atas tanah miliknya yang sedang ada sengketa perdata di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil yang belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan, dengan dijanjikan apabila menang 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, namun setelah korban bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada terdakwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil dan sengketa perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan dan sudah dilakukan eksekusi, serta tanah tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli, selanjutnya korban melakukan somasi kepada terdakwa agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapinya;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan 123.650 M2, surat-surat yang ada terkait dengan bukti kepemilikan adalah berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal dari sekitar akhir tahun 2016 korban dikasitahu oleh seseorang atas nama Bapak ANTARA, menyampaikan bahwa terdakwa dan I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki tanah di Ungasan yang sedang berperkara di Mahkamah Agung, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar dilakukan pertemuan antara terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi, Bapak ANTARA dan Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI (mewakili korban), dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada
- Hal 8 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasannya, dan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan mau menjual perkara tersebut kepada korban dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah), namun korban tidak mau, dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara korban dengan saksi, disepakati bahwa korban akan mengurus perkara tersebut dengan biaya dari korban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, atas kesepakatan tersebut korban menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tanda pengikat agar terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, namun ketika korban akan mengurus perkara tersebut ternyata baru diketahui bahwa tanah yang diakui tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sebelumnya tanah tersebut telah dijual tanah tersebut kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sengketa perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, oleh karena itu korban tidak jadi untuk mengurus perkara perdata tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uangnya dikembalikan dengan mengirimkan surat somasi/penagihan kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2(dua) kali, namun tidak ditanggapi, sehingga korban memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna urusan selanjutnya;

Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, pertama kali pada Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi sendiri, Bapak ANTARA dan Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI, yang selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara korban dengan saksi, namun mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, bertempat rumah makan Cianjur Renon

Hal 9 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Bali Bakery Jl. Hayam Wuruk Denpasar, rumah makan Bedega Renon Denpasar dan di rumah milik korban Jl.Ciung Wanara II No. 24 Renon Denpasar;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, yaitu setelah saksi minta surat-surat tanah tersebut pada dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata yang diberikan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, saksi mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut telah dijual kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, yaitu dari Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH tempat dilakukan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli antara I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan PAUL HANDOKO sesuai dengan akta nomor 10 tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap sengketa perdata tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan adalah saksi ketahui dari Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 yang saksi dapatkan dari internet, dengan keputusan : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali 2 dari para pemohon (I NYOMAN SUPARTA, S.S, I MADE SURATA, I KETUT SUDIA, I WAYAN NAMBREG dan I MADE MENDRA), Membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor : 700 PK/Pdt/2011 tertanggal 19 April 2012 Jo. Putuan Mahkamah Agung nomor : 2876 K / Pdt / 2008, tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor : 7 / PDT / 2008 / PT. DPS, tanggal 25 Pebruari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 62 / Pdt.G/2007 / PN.Dps, tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa sebelum korban menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terlapor, terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta menyampikan bahwa sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, terdakwa hanya menyampikan bahwa perkara perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, jika terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampikan masalah tersebut, saksi ataupun korban tidak akan mau menyerahkan uang tanda pengikatan tersebut ;;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut telah dijual kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sejak kapan sengketa perdatanya di Mahkamah

Hal 10 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, namun berdasarkan salinan akta perjanjian pengikatan jual beli antara terdakwa dengan PAUL HANDOKO nomor 10 tanggal 20 Juni 2014, terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO sejak tanggal 20 Juni 2014, dan berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014, perkara perdata atas tanah tersebut sudah mendapat putusan di Mahkamah Agung sejak tanggal 7 Mei 2014, namun terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut saksi belum mengetahui entah sejak kapan dilakukan;

- Bahwa atas kesepakatan korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu korban akan mengurus perkara tanah tersebut dengan biaya dari koban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), ada dibuatkan akta berjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 yang ditandatanagi oleh dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan JONATAN HALIEM, SE (yang mewakili korban), akta perjanjian tersebut dibuat di Notaris I PUTU CANDRA, SH alamat kantor Jl. Kepundung No. 48 Denpasar pada tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa hubungan antara korban dengan JONATAN HALIEM, SE adalah saudara sepupu, dan korban memberikan kuasa kepada JONATAN HALIEM, SE untuk melakukan perikatan dengan terdakwa sesuai dengan akta perjanjian tersebut dan sekaligus rencananya akan ikut sebagai team dalam penyelesaian perkara perdata tanah terlaor tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah saksi sendiri pada tanggal 7 Februari 2017 bertempat di rumah Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI Jalan Sandat Denpasar, yaitu berupa Cek Bank ANDA dengan nomor rekening 0300032268 atas nama KOESWANTO (korban), yang diterima langsung oleh terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa atas penyerahan Cek tersebut ada dibuatkan tanda terimanya berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pihak penerima uang tertanggal 7 Pebruari 2017;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran Bank ANDA dengan nomor rekening 0300032268 atas nama KOESWANTO (korban), terhadap cek tersebut sudah cairkan tertanggal 7 Pebruari 2017, dicairkan oleh terdakwa I MADE PARWA ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan korban adalah saksi adalah keponakannya korban, dan korban mempercayakan kepada saksi untuk

Hal 11 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan sekaligus rencanya ikut dalam team dalam penyelesaian perkara perdata tanah terdakwa tersebut;

- Bahwa kesepakatan antara korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) atas uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah apabila pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung telah selesai dan menang akan langsung dipotong dari hasil penjualan tanah yang menjadi hak terdakwa sebesar 30% dari luas tanah keseluruhannya, kesepakatan tersebut tidak ada dibuatkan surat perjanjiannya;
- Bahwa korban sudah minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan yaitu sekitar lebih dari 5 (lima) kali, ada juga melalui perantara saksi, dan setelah saksi menyampaikan tentang permintaan korban tersebut, awalnya terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) mau mengembalikan uang tersebut dengan minta tenggang waktu, namun berikutnya terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut dikasi secara cuma-cuma oleh korban, sehingga korban memberikan surat somasi sebanyak 2(dua) kali masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017 namun terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa yang menyebabkan korban percaya terhadap terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tergugah hatinya untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa mengatakan bahwa terhadap tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang berjalan yang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kepastian, sehingga korban merasa yakin akan bisa memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa benar korban minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar mencabut kuasanya pada pengacara Pak DODY dan membatalkan perjanjian pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut di Mahkamah Agung dengan PAUL HANDOKO, namun korban tidak pernah minta agar terdakwa membatalkan perjanjian jual beli atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO, karena terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah pernah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian jual beli;
- Bahwa terdakwa I MADE PARWA menyerahkan salinan akta pembatalan perjanjian jual beli dan pencabutan kuasa tersebut kepada Ibu COK setelah/berselang sekitar 2(dua) atau 3 (tiga) hari setelah korban

Hal 12 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan cek senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terlapor;

- Bahwa korban tidak pernah mengatakan bahwa jika dalam jangka waktu 3(tiga) bulan tidak bisa memenangkan perkara tersebut, uang sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) tersebut hangus;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sekarang ini siapa yang menguasai tanah tersebut, namun pada lokasi tanah tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Margasrikaton Dwipratama;
- Bahwa bukti-bukti yang korban miliki terkait dengan kejadian tersebut adalah berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 7 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh I KETUT BETER selaku pihak penerima uang, Salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH, 2 (dua) lembar surat somasi masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan 31 Mei 2017, Rekening koran Bank ANDA dengan nomor rekening 0300032268 atas nama KOESWANTO, 2 (dua) lembar foto copy surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979 dan printout salinan Putusan mahkamah Agung nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Koeswanto ;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pertama yaitu saksi, saksi Ibu Cok Istri Dharma Budi yang mendapat kabar dari saksi Pak Antara dan saksi mendapat informasi, bahwa terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter) mempyuyai masalah tanah dan sedang diurus oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pertemuan pertama dilakukan di rumah makan Cianjur di Renon, waktu itu yang hadir adalah saksi, Ibu Cok, terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter), pak Antara, korban Pak Koeswanto, dan Pak Dody pengacara para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melihat lokasi tanah bersama dengan Ibu Cok, dan pada waktu pertemuan pertama tersebut, terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter) sudah menunjukkan pipil kepada saksi dan sudah menjelaskan bahwa perkaranya sudah di tingkat PK (Peninjauan Kembali) ;
- Bahwa ssaksi korban sudah memberikan dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Ibu Cok berupa cek Bank ANDA dan sudah diterima oleh terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter) dan sudah dibuatkan kwitansi tertanggal 7 Pebruari 2018;

Hal 13 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa ditipi oleh terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter) karena yang dibawa bukan pipil, tetapi lpeda, dan selain itu, perkara terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter) sudah di putus, saksi tahu dari internet;

Terhadap keterangan ;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan telah terjadi pertemuan antara terdakwa, I Made Beter, saksi, saksi Tjokorda Istri Dharma Budhi, saksi I Nyoman Artana, saksi koban Koesawanto, saksi Jonathan Haliem dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa keberatan, dari awal terdakwa dan ayah terdakwa (I Ketut Beter) sudah menjelaskan, bahwa tanahnya yang bersengketa sudah di urus oleh Paul Handoko melalui Kuasanya Pak Dody;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Pak Koeswanto, Pak Dody sudah menjelaskan dan sudah menjelaskan masalah tanah tersebut, apabila Pak koeswanto mau mengambil perkara ini, asal mau membayar ganti rugi sebesar Rp.15 milyar ; tetapi pada saat itu Pak Koeswanto keberatan ;

2. **Saksi TJOK ISTRI PUTRI DHARMA BUDI, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh saksi Lily Fatmawatie Lie yaitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul: 17.00 wita di rumah saksi Jl. Sandat V Gg. I No. 3 Denpasar.
- Bahwa sebagai pelaku dan juga korban dari kejadian tersebut adalah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada korban untuk mengurus sengketa perkara perdata (PK) atas tanah miliknya yang sedang ada sengketa perdata di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil yang belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasan, dengan dijanjikan apabila menang 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, namun setelah korban bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seagai pengikat kepada terdakwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil dan sengketa perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan dan sudah dilakukan eksekusi, serta tanah tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli,

Hal 14 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban tidak jadi mengurus perkara perdata tanah tersebut dan minta kepada terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diserahkan, namun terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan 123.650 M2, surat-surat yang ada terkait dengan bukti kepemilikan adalah berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang bagaimana kronologis kejadian tersebut yaitu berawal dari sekitar akhir tahun 2016 korban dikasitahu oleh seseorang atas nama NYOMAN ANTARA, menyampaikan bahwa I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ada memiliki tanah di Ungasan yang sedang berperkara di Mahkamah Agung, kemudian korban minta kepada NYOMAN ANTARA agar mempertemukan kepada I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) guna membicarakan masalah perkara tanah tersebut, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar dilakukan pertemuan antara terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi, NYOMAN ANTARA dan saksi Lily Fatmawatie Lie (mewakili korban), dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa memiliki tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, dan menawarkan mau menjual perkara tersebut kepada korban dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah), namun korban tidak mau, dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), disepakati bahwa korban akan mengurus perkara tersebut dengan biaya dari koban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, yang selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tanda pengikat agar tidak menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, namun ketika korban akan mengurus perkara tersebut ternyata baru diketahui bahwa tanah yang diakui milik I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah,

Hal 15 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sebelumnya terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sengketa perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, oleh karena itu korban tidak jadi untuk mengurus perkara perdata tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar uangnya dikembalikan dengan mengirimkan surat somasi/penagihan kepada terdakwa sebanyak 2(dua) kali, namun tidak ditanggapi, sehingga korban memberikan kuasa kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO yang tidak ada kejelasannya, dan terdakwa menawarkan mau menjual perkara tersebut kepada korban dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah) pertama kali pada Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang ikut pada saat pertemuan tersebut adalah anaknya terdakwa atas nama I MADE PARWA, saksi sendiri, NYOMAN ANTARA dan pelapor LILY FATMAWATI LIE, yang selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara korban dengan terlapor, namun mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, bertempat rumah makan Cianjur Renon Denpasar, Bali Bakery Jl. Hayam Wuruk Denpasar, rumah makan Bedega Renon Denpasar dan di rumah milik korban Jl.Ciung Wanara II No. 24 Renon Denapsar
- Bahwa pada saat pertemuan di Bali Bakery Jl. Hayam Wuruk Denpasar, rumah makan Bedega Renon Denpasar dan di rumah milik korban Jl.Ciung Wanara II No. 24 Renon Denapsar, saksi juga ikut, yang dikatakan oleh terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada intinya bahwa tanahnya tersebut memiliki alas hak berupa 2 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO yang tidak ada kejelasannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, yaitu setelah saksi bersama pelapor minta surat-surat tanah tersebut pada terdakwa dan I Ketut

Hal 16 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata yang diberikan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah bukan pipil;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya telah menjual tanah tersebut kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, yaitu setelah saksi bersama pelapor menanyakan masalah tanah tersebut pada Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH dan yang bersangkutan (Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH) mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli antara terdakwa dengan PAUL HANDOKO sesuai dengan akta nomor 10 tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap sengketa perdata tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan adalah saksi ketahui dari pelapor yang menyampaikan kepada saksi bahwa Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 yang pelapor dapatkan dari internet, dengan putusan : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali 2 dari para pemohon (I NYOMAN SUPARTA, S.S, I MADE SURATA, I KETUT SUDIA, I WAYAN NAMBREG dan I MADE MENDRA), Membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor : 700 PK/Pdt/2011 tertanggal 19 April 2012 Jo. Putuan Mahkamah Agung nomor : 2876 K / Pdt / 2008, tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor : 7 / PDT / 2008 / PT. DPS, tanggal 25 Pebruari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 62 / Pdt.G/2007 / PN.Dps, tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Putusan mahkamah Agung Nomor : 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 sudah dilakukan eksekusi karena setelah saksi mencari informasi ke Pengadilan Negeri Denpasar ke bagian Kepanitraan Perdata, disampaikan bahwa terhadap putusan tersebut sudah dikakukan eksekusi namun saksi tidak menanyakan entah sejak kapan eksekusi tersebut dilakukan;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saksi Lily Fatmawati Lie sendiri yang diterima langsung oleh terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 7 Februari 2017 bertempat di rumah saksi Jl. Sandat V Gg. I No. 3 Denpasar, yaitu berupa Cek namun saksi tidak memperhatikan Cek Bank apa, yang ada pada saat itu adalah saksi Lily Fatmawatie Lie, terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi sendiri;
- Bahwa atas penyerahan Cek tersebut ada dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh I Ketut Better (terdakwa dalam

Hal 17 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) sebagai pihak penerima uang tertanggal 7 Pebruari 2017, saksi tidak mengetahui apakah terhadap cek tersebut sudah dicairkan atau dikliringkan, karena saksi Lily Fatmawatie Lie dan korban tidak pernah menceritakan masalah tersebut kepada saksi;

- Bahwa menurut saksi Lily Fatmawatie Lie dan korban kesepakatan antara korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) atas uang tersebut apabila pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung telah selesai dan menang adalah akan langsung dipotong dari hasil penjualan tanah yang menjadi hak terdakwa yaitu seluas 30% dari luas tanah keseluruhannya;
- Bahwa sebelum korban menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa tidak pernah menyampikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta tidak menyampikan bahwa sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, terdakwa hanya menyampikan bahwa perkara perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut telah dijual kepada saudara PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sejak kapan sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, namun berdasarkan salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 antara terdakwa dengan PAUL HANDOKO, terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO sejak tanggal 20 Juni 2014, dan berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014, perkara perdata atas tanah tersebut sudah mendapat putusan di Mahkamah Agung sejak tanggal 7 Mei 2014, namun saksi tidak mengetahui entah sejak kapan putusan tersebut telah dilakukan eksekusi;
- Bahwa atas kesepakatan korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu korban akan mengurus perkara tanah tersebut dengan biaya dari koban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, ada dibuatkan akta berjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 bertempat di Notaris I PUTU CANDRA, SH JI. Kepundung No. 48 Denpasar, yang ditandatanagi oleh terdakwa (I KETUT BETER) dan JONATAN HALIEM, SE (yang mewakili korban);

Hal 18 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pelapor atas suruhan dari korban, dirinya (pelapor) sudah berulang-ulang minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan dan menurut saksi Liliy Fatmawatie Lie bahwa awalnya terdakwa mau mengembalikan uang tersebut dengan minta tenggang waktu, namun berikutnya terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut dikasi secara cuma-cuma oleh korban, sehingga korban memberikan surat somasi sebanyak 2(dua) kali namun katanya terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa yang menyebabkan korban percaya terhadap terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tergugah hatinya untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah karena terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa terhadap tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang berjalan yang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kepastian, sehingga korban merasa yakin akan bisa memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN SUANDI Als. PAK BOT sejak sekitar bulan Januari 2017, hubungan saksi dengan yang bersangkutan hanya sebatas kenal saja, I WAYAN SUANDI Als. PAK BOT tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual;
- Bahwa benar korban minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar mencabut kuasanya pada pengacara Pak DODY dan membatalkan perjanjian pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut di Mahkamah Agung dengan PAUL HANDOKO, namun korban tidak pernah minta agar terdakwa membatalkan perjanjian jual beli atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO, karena terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah pernah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian jual beli;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan salinan akta pembatalan perjanjian dan kuasa tersebut kepada saksi bertempat di rumah makan LEKO Renon Denpasar namun mengenai tanggalnya saksi sudah lupa sekitar 2(dua) atau 3 (tiga) hari setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa, dan saksi tidak membaca salinan akta tersebut karena mengira bahwa salinan akta tersebut merupakan pembatalan perjanjian

Hal 19 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut dengan PAUL HANDOKO sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa ;

- Bahwa korban tidak pernah mengatakan kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa jika dalam jangka waktu 3(tiga) bulan tidak bisa memenangkan perkara tersebut, uang sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut hangus;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sekarang ini siapa yang menguasai tanah tersebut, namun pada lokasi tanah tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Margasrikaton Dwipratama;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa ayah terdakwa (I Ketut Beter) yang diwakili oleh terdakwa menawarkan kepada korban, untuk mengurus sengketa perkara perdata melalui saksi Pak Antara;
- Bahwa saksi pak Antara pernah minta tolong kepada korban Pak Koeswanto untuk mengurus perkaranya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi bersama saksi Lily tertelah di Desa Ungasan Kuta Selatan, dengan luas 123650 m2 dan surat-surat yang dimiliki oleh terdakwa/ayah terdakwa (I Ketut Beter) berupa Ipeda tertanggal 31 Maret dan 20 Mei 1979;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Notaris Hamiarta bersama saksi Lily, dan saksi Pak Dody untuk meminta pipil dari tanah tersebut, karena sudah ada kesepakatan antara saksi korban Koeswanto dengan para terdakwa;
- Dan pihak korban meminta agar Pak Dody dikeluarkan dari kepengurusan tanah tersebut, dan membatalkan perjanjian apapun yang dibuat dengan Pak Paul Handoko, selanjutnya tanah tersebut akan di urus oleh saksi korban Koeswanto dengan perjanjian 70 % untuk Pak Koeswanto, dan 30 % untuk para tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pak Koeswanti memberikan para terdakwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; yang mana uang tersebut sebagai DP membeli tanah dari para terdakwa, dan supaya tanahnya tersebut tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Lily dan Jonathan membuat surat perjanjian di Notaris Chandra, SH.;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan telah terjadi pertemuan antara terdakwa, saksi I Ketut Beter, saksi, saksi Tjokorda Istri Dharma Budhi, saksi I Nyoman artana, saksi koban Koesawanto, saksi Jonathan Haliem dan saksi korban memberikan uang sbesar Rp. Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

Hal 20 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangapan terdakwa sangat keberatan dikatakan menipu korban Korswanto, karena uang yang dia berikan itu cuma-cuma, sebagai imbalan mencabut saksi Dody sebagai Kuasa dan mencabut perjanjian jual beli kuasa dengan Paul Handoko sebagai Investor yang selanjutnya pengurusan tanah dilakukan oleh Pak Koeswanto;

3. **Saksi JONATAN HALIEM, SE**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh pelapor tersebut yaitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita di rumah Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI Jalan Sandat Denpasar;
- Bahwa sebagai pelaku dan juga korban dari kejadian tersebut adalah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada korban untuk mengurus sengketa perkara perdata (PK) atas tanah miliknya yang sedang ada sengketa perdata di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil yang belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan, dengan dijanjikan apabila menang 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, namun setelah korban bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada terdakwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil melainkan surat ketetapan luran pembangunan daerah dan sengketa perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan dan sudah dilakukan eksekusi, serta tanah tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli, selanjutnya korban melakukan somasi kepada terdakwa agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapinya;
- Bahwa setelah dikasitahu oleh saksi Lily Fatmawatie Lie bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan 123.650 M2, surat-surat yang ada terkait dengan bukti kepemilikan adalah berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal dari sekitar akhir tahun 2016, saksi dikasitahu oleh saksi Lily Fatmawati Lie bahwa korban dikasitahu oleh seseorang atas nama Bapak NYOMAN ANTARA,
Hal 21 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki tanah di Ungasan yang sedang berperkara di Mahkamah Agung, dan menurut pelapor bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan berapa kali antara korban dengan terlapor, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, dan menawarkan mau menjual perkara tersebut kepada korban dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah), namun korban tidak mau, dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara korban dengan dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), disepakati bahwa korban akan mengurus perkara tersebut dengan biaya dari korban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, atas kesepakatan tersebut korban sekitar bulan Pebruari 2017 korban menyuruh saksi untuk membuat akta perjanjian dengan terdakwa bertempat di di Notaris I PUTU CHANDRA, SH, setelah pembuatan akta perjanjian tersebut korban menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tanda pengikat agar tidak menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, / namun namun ketika korban akan mengurus perkara tersebut ternyata baru diketahui bahwa tanah yang diakui milik terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sebelumnya tanah tersebut telah dijual kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sengketa perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, oleh karena itu korban tidak jadi untuk mengurus perkara perdata tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar uangnya dikembalikan namun terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bersedia mengembalikannya dengan alasan karena korban memberikan uang tersebut secara cuma-cuma, selanjutnya korban mengirimkan surat somasi/penagihan kepada terdakwa sebanyak 2(dua) kali, namun terdakwa tidak menanggapi,

Hal 22 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban memberikan kuasa kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna urusan selanjutnya;

- Bahwa menurut saksi Lily Fatmawatie Lie bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut diatas, pertama kali pada Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar yaitu sebelum korban menyuruh saksi membuat akta perjanjian dengan terlapor, saksi tidak mengetahui entah siapa saja yang turut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, yaitu setelah saksi bersama pelapor minta surat-surat tanah tersebut ternyata yang diberikan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut telah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, yaitu dari Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH tempat dilakukan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli antara terdakwa dengan PAUL HANDOKO sesuai dengan akta nomor 10 tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap sengketa perdata tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan adalah saksi ketahui dari Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 yang saksi dapatkan dari internet, dengan keputusan : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali 2 dari para pemohon (I NYOMAN SUPARTA, S.S, I MADE SURATA, I KETUT SUDIA, I WAYAN NAMBREG dan I MADE MENDRA), Membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor : 700 PK/Pdt/2011 tertanggal 19 April 2012 Jo. Putuan Mahkamah Agung nomor : 2876 K / Pdt / 2008, tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor : 7 / PDT / 2008 / PT. DPS, tanggal 25 Pebruari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 62 / Pdt.G/2007 / PN.Dps, tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 sudah dilakukan eksekusi karena pada lokasi tanah tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Margarikaton Dwipratama;
- Bahwa sebelum korban menyanggupi akan mengurus perkara perdata tanah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terlapor, terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta menyampikan bahwa sengketa

Hal 23 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut telah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sejak kapan sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi;
- Bahwa atas kesepakatan korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu korban akan mengurus perkara tanah tersebut dengan biaya dari korban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, ada dibuatkan akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 yang ditandatangani oleh I KETUT BETER dan saksi sendiri (mewakili korban), akta perjanjian tersebut dibuat di Notaris I PUTU CANDRA, SH alamat kantor Jl. Kepundung No. 48 Denpasar pada tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa hubungan korban dengan saksi sehingga dalam akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 tersebut saksi yang mewakili korban adalah saksi sepupu korban, dan korban memberikan kuasa kepada saksi untuk melakukan perikatan dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai dengan akta perjanjian tersebut dan sekaligus rencananya akan ikut sebagai team dalam penyelesaian perkara perdata tanah terlaor tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saksi Lily Fatmawatie Lie namun saksi tidak mengetahui waktu dan tepat penyerahannya;
- Bahwa menurut korban kesepakatan antara korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) atas uang tersebut apabila pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung telah selesai dan menang adalah akan langsung dipotong dari hasil penjualan tanah yang menjadi hak terdakwa sebesar 30% dari luas tanah keseluruhannya;
- Bahwa menurut korban dirinya sudah minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang tersebut dikembalikan sekitar lebih dari 5 (lima) kali, ada juga melalui perantara pelapor, dan menurut pelapor bahwa setelah pelapor menyampaikan kepada terdakwa tentang permintaan korban tersebut, awalnya terdakwa mau mengembalikan uang tersebut dengan minta tenggang waktu, namun berikutnya terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut dikasi secara cuma-cuma oleh korban, sehingga korban

Hal 24 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat somasi sebanyak 2(dua) kali terdakwa namun terdakwa tidak ditanggapinya;

- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan korban percaya terhadap terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tergugah hatinya untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah karena terdakwa mengatakan bahwa terhadap tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang berjalan yang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kepastian, sehingga korban merasa yakin akan bisa memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini, namun pada lokasi tanah tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Margasrikaton Dwipratama;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi yang membuat perjanjian antara saksi korban Koeswanto dengan terdakwa di Notaris Candra SH;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk mengurus perkaranya PK/Peninjauan kembali, dengan mengatakan tatal tersebut memiliki pipil dan belum pernah di jual kepada pihak lain;
- Bahwa perkara tersebut pernah di urus oleh Pak Paul Handoko, tetapi tidak ada kejelasan dengan dijanjikan 70 % dari luas tanah tersebut menjadi milik korban sedangkan 30 % menjadi hak milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya korban Koewanto bersedia untuk mengurus tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain ;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak mempunyai pipil atas tanah tersebut, melainkan Ipeda/ dan perkaranya di Mahkamah Agung sudah ada putusan dan sudah dilakukan eksekusi serta tanah tersebut udh di jual kepada Paul Handoko dan sudah ada perikatan jual beli;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Koeswanto melakukan somasi agar terdakwa mengembalikan uang tersebut, namun tidak ditanggapi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan telah terjadi pertemuan antara terdakwa, saksi I made parwa, saksi Lily Fatmawatie Lie, saksi Tjokorda Istri Dharma Budhi, saksi I Nyoman artana, saksi korban Koesawanto, saksi Jonathan Haliem dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp. Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

Hal 25 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa keberatan karena saksi korban Koeswanto berjanji akan membantu dan sudah dibuatkan perjanjian di Notaris Chanra, SH., dan para terdakwa tidak tahu apakah perkaranya sudah di urus atau belum, namun terdakwa dihubungi agar uangnya tersebut diminta untuk di kembalikan;

4. **Saksi I NYOMAN ANTARA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh pelapor tersebut, yaitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita di rumah Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI Jalan Sandat Denpasar;
- Bahwa sebagai pelaku dan juga korban dari kejadian tersebut adalah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah);menawarkan kepada korban untuk mengurus sengketa perkara perdata atas tanah miliknya yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan adalah kurang lebih 123.650 M2, yang sedang ada sengketa di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil yang belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan, dengan dijanjikan apabila menang 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, namun setelah korban bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada terdakwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil dan sengketa perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan dan sudah dilakukan eksekusi, serta tanah tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli, selanjutnya korban melakukan somasi kepada terdakwa agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapinya;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang kronologis kejadian tersebut adalah berawal dari sekitar akhir tahun 2016, saksi dikasitahu oleh teman saksi atas nama I WAYAN SUANDI, menyampaikan bahwa I KETUT BETER ada memiliki tanah di Desa Ungasan yang sedang ada sengketa perdata di Mahkamah Agung, atas informasi tersebut saksi menyampaikan kepada korban (KOESWANTO) karena sebelumnya saksi pernah minta tolong kepada korban untuk mengurus masalah tanah milik saksi, selanjutnya korban minta kepada saksi untuk dipertemukan dengan terlapor, dan setelah saksi sampikan kepada terdakwa sepakat untuk melakukan pertemuan

Hal 26 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekitar bulan Januari 2017 dilakukan pertemuan antara terdakwa dan anaknya atas nama I MADE PARWA dengan saksi, pelapor dan Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI (mewakili korban), bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengaku memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, dan terdakwa menawarkan mau menjual perkara tersebut kepada korban dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah), namun korban tidak mau, dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara korban dengan terlapor, disepakati bahwa korban akan mengurus perkara tersebut dengan biaya dari korban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, atas kesepakatan tersebut menurut pelapor bahwa korban telah menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda pengikat agar terdakwa tidak menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, namun ketika korban akan mengurus perkara tersebut ternyata baru diketahui bahwa tanah yang diakui milik terdakwa tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sebelumnya terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sengketa perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, oleh karena itu korban tidak jadi untuk mengurus perkara perdata tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa agar uangnya dikembalikan, namun terdakwa tidak menanggapinya, sehingga korban memberikan kuasa kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna urusan selanjutnya;

- Bahwa pertama kali terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan hal tersebut pada sekitar bulan Januari 2017 bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang ikut mendengar pembicaraan tersebut adalah terdakwa, I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi sendiri, Ibu LILY (pelapor) dan Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI;

Hal 27 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui tanah tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, dan sebelumnya terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, karena saksi mengetahui masalah tersebut setelah pelapor Ibu LILY yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa sebelum korban menyanggupi akan mengurus perkara perdata tanah terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terlapor, terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), tidak pernah menyampikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta tidak pernah menyampikan bahwa sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut telah dijual kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sejak kapan sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi;
- Bahwa menurut pelapor atas kesepakatan antara korban dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu korban akan mengurus perkara tanah tersebut dengan biaya dari koban sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terlapor, ada dibuatkan akta berjanjiannya, namun saksi tidak mengetahui tentang pembuatan akta perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terlapor, dan juga tidak mengetahui bagaimana kesepakatan antara korban dengan terdakwa atas uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, apabila terhadap pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut di Mahkamah Agung menang atau kalah;
- Bahwa menurut korban akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi diberi tahu oleh teman saksi I Wayan Suandi, bahwa ayah terdakwa (I Ketut Beter) ada memiliki tanah di Desa Ungasan dan sedang ada sengketa pertada di mahkamah Agung; dan atas infoemasi tersebut saksi sampaikan kepada saksi korban Koeswanto ; karena sebeumnya saksi mpernah minta tolong usuran tanah saksi;

Hal 28 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban mita dipertemukan dengan terdakwa ayah terdakwa (I Kt Beter) sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di rumah makan Cianjur yaitu saksi Lily, saksi Ibu Cok (kuasa dari Pak Koeswanto) dan saksi Pak Dody;
- Bahwa waktu itu para terdakwa yang menjelaskan, bahwa ara terdakwa metetapi korban miliki tanah di Ungasan dengan luas 123650 m2, dan ada 3 lembar pipil, dan belum pernah di jual keada pihak lain, dan masih ada proses perkar di Mahkamah Agung dan sedang di urus oleh Bapak Paul Handoko, namun belum ada kejelasan;
- Bahwa pada waktu itu saksi Pak Dody juga hadir dan menjelaskan bahwa tanah masih sengketa dan kalau mau mengambil perkara iti, harus membayar sebesar Rp.15 milyar tetapi saksi orban Koeswanto tidak mau dan selanjutnya tidak ada kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan telah terjadi pertemuan antara terdakwa, saksi I made parwa, saksi Lily Fatmawatie Lie, saksi Tjokorda Istri Dharma Budhi, saksi I Nyoman artana, saksi koban Koesawanto, saksi Jonathan Haliem dan saksi korban memberikan uang sbesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).

Terdakwa sejak awal tidak pernah menyembunyikan data-data yang berkaitan dengan tanah ini bahkan sampai sekarang berkas masih dipegang Ibu Cok, bagaimana bisa terdakwa dikatakan menipu;

5. **Saksi I PUTU HAMIRTHA, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor dan korban, namun terhadap terdakwa I KETUT BETER saksi kenal sejak sekitar bulan Juni 2014;
- Bahwa saksi menjabat selaku Notaris/PPAT di Kota Denpasar dengan alamat kantor Jl. Tukad Melangit No. 5 Panjer Denpasar, sejak tahun 2001 sampai sekarang, selama saksi menjabat selaku Notaris/PPAT di Kota Denpasar , pernah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014,;
- Bahwa saksi membuat akta dan kuasa tersebut pada tanggal 20 Juni 2014 atas permintaan dari I KETUT BETER selaku pihak penjual dan PAUL HANDOKO selaku pihak pembeli;
- Bahwa awal mulanya sehingga akta dan kuasa tersebut sampai dibuat adalah berawal dari sekitar tahun 2010 saksi kenal dengan PAUL HANDOKO karena yang bersangkutan sudah sering mengurus surat-surat pada saksi, kemudian sekitar awal bulan Juni 2014 PAUL HANDOKO menelpon saksi menyampaikan bahwa akan melakukan transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Desa Ungasan nomor : 128 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

Hal 29 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 230.000 M2 seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sekitar 3 (tiga hari kemudian PAUL HANDOKO datang ke kantor saksi Jl. Tukad Melangit No. 5 Panjer Denpasar dengan membawa berkas-berkas yang terkait dengan tanah yang akan dilakukan transaksi, setelah saksi konsep drafnya berselang tiga atau empat hari kemudian PAUL HANDOKO dan I KETUT BETER datang ke kantor saksi, guna melakukan transaksi jual beli dimaksud, dan pada saat itu mereka (PAUL HANDOKO dan I KETUT BETER) menyampaikan bahwa telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah, dan para pihak menyatakan bahwa pembayaran sudah lunas dan minta dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual, atas dasar tersebutlah sehingga dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 tersebut;

- Bahwa sesuai dengan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014,, kesepakatan antara I KETUT BETER dan PAUL HANDOKO atas rencana jual beli tanah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Harga tanah disepakati sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang mana pihak penjual (I KETUT BETER) mengaku telah menerima dari pihak pembeli (PAUL HANDOKO) uang pembayaran tersebut dengan bulat dan genap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Untuk dapat dilakukan pembuatan akta jual beli, pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut akan ditanggung oleh pihak pembeli (PAUL HANDOKO) atas kuasa yang akan diberikan oleh pihak penjual (I KETUT BETER), Selama pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut belum dapat dilaksanakan, pihak penjual (I KETUT BETER) berjanji dan mengikat dirinya tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual tersebut, bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh I KETUT BETER terkait dengan tanah tersebut adalah berupa Surat keterangan Kepala Desa Ungasan nomor : Pem.8 / 014 / 84, tanggal 8 Januari 1984, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 31 Maret 1977, buku penetapan huruf C nomor : 569, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Mei 1979, buku penetapan huruf C nomor : 569 dan Surat register Konversi, Verifikasi dan Keterangan Pemilikan tanah tahun 1984, pada saat itu surat-surat yang saksi terima dari para pihak tidak ada Pipilnya;

Hal 30 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan antara I KETUT BETER dengan PAUL HANDOKO guna pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014, tidak ada membicarakan masalah kesepakatan antara I KETUT BETER dengan PAUL HANDOKO, terhadap uang pembayaran yang telah diserahkan/dibayarkan, jika transaksi jual beli atas tanah tersebut batal dilakukan tersebut;
- Bahwa proses jual beli atas tanah tersebut sudah dibuatkan akta pembatalan sepihak oleh I KETUT BETER sesuai dengan akta pembatalan nomor : 10 tanggal 6 Pebruari 2017, karena menurut I KETUT BETER bahwa dari harga jual beli yang disepakati sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sisanya tidak dibayar dan menurut KETUT BETER bahwa dirinya sudah berusaha menghubungi PAUL HANDOKO guna menanyakan masalah tersebut, namun tidak bisa, sehingga I KETUT BETER minta agar dibuatkan akta pembatalan;
- Bahwa secara hukum tidak dibenarkan terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual dibatalkan secara sepihak, karena seharusnya atas persetujuan kedua belah pihak, namun karena pada saat itu saksi didesak oleh I KETUT BETER bersama dengan pengacaranya atas nama PAK DODY, sehingga saksi terpaksa bersedia membuat akta pembatalannya;
- Bahwa pada saat itu I KETUT BETER juga ada mengatakan bahwa dikerenakan ada calon pembeli baru yang akan mengurus dan menyelesaikan masalah kasus dan setifikat tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui entah siapa yang dimaksud sebagai calon pembeli yang baru tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I KETUT BETER ada menjual tanah tersebut kepada orang lain selain dari PAUL HANDOKO, yang ada pada kantor saksi hanya dilakukan transaksi jual beli kepada PAUL HANDOKO saja;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sejak tahun 2014 di kantor saksi bersama Pak Paul Handoko ;
- Bahwa dalam perjanjian disepakati 70 % untuk Pak Paul dan 30 % untuk terdakwa asal perkaranya menang;
- Bahwa para terdakwa dan Pak Paul kemudian membuat Akta Pengikatan jual beli dan surat kuasa dan ada saat membuat perjanjian tersebut, saksi tidak menanyakan, apakah tanah tersebut dalam sengketa;

Hal 31 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dan Pak Paul Handoko, dan saksi juga tidak tahu, apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah di cari oleh Ibu Cok Istri Darma Budi, saksi Lily dan Pak Dody dan pada waktu itu Pak Dody mengatakan sudah sebagai kuasa dari para terdakwa lagi, dan telah di ganti oleh Ibu Cok;
- Bahwa pada waktu itu Ibu cok minta surat-surat yang berkaitan dengan tanah ini, karena masalahnya akan diambil oleh Pak Koeswanto dan Ibu Cok sebagai Kuasanya;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menelpon Pak Paul Handoko selaku investor karena surat-surat mau diambil, tetapi oleh pak Paul Handoko tidak diberikan, karena sudah dijual ;
- Bahwa pda waktu itu Pak Dody ada mengatakan, bahwa kalau mau mengambil perkara tersebut, harap terlebih dahulu membayar ganti rugi sebesar Rp.15 milyar;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan .

6. **Saksi I PUTU CHANDRA, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor dan korban sejak sekitar tahun 1990 serta terhadap terdakwa I KETUT BETER saksi juga kenal karena yang bersangkutan pernah membuat akta perjanjian pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa saksi menjabat selaku Notaris/PPAT di Kota Denpasar dengan alamat kantor Jl. Kepundung No. 48 Denpasar, sejak tahun 1986 sampai sekarang, selama saksi menjabat selaku Notaris/PPAT di Kota Denpasar dengan alamat kantor Jl. Kepundung No. 48 Denpasar, saksi pernah membuat akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Pebruari 2017 sesuai dengan tanggal akta yaitu tanggal 3 Pebruari 2017 atas permintaan dari I KETUT BETER selaku pihak pertama (pemilik tanah) dan JONATAN HALIEM, SE selaku pihak kedua (yang akan mengurus masalah tanah milik pihak pertama);
- Bahwa awal mulanya sehingga akta perjanjian tersebut sampai dibuat adalah berawal dari sekitar bulan Pebruari 2017, I KETUT BETER dan JONATAN HALIEM, SE datang ke kantor saksi menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan membuat akta perjanjian pengurusan masalah / perkara atas tanah milik I KETUT BETER yang terletak di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung seluas 123.650 M2, dan menurut para pihak (I KETUT BETER dan JONATAN HALIEM, SE) bahwa pihak pertama (I KETUT BETER) akan menyerahkan pengurusan masalah/perkara atas tanah tersebut kepada pihak kedua (JONATAN HALIEM, SE) dengan biaya

Hal 32 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh pihak kedua, dan para pihak minta dibuatkan akta perjanjian, atas dasar itulah sehingga dibuatkan akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Pebruari 2017 tersebut;

- Bahwa sesuai dengan akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Pebruari 2017, kesepakatan antara I KETUT BETER dengan JONATAN HALIEM, SE diantaranya adalah sebagai berikut : Pihak pertama mempunyai masalah terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan perincian sebagai berikut : Tanah 569 Persil 92 Klas V seluas 48.000 M2, Tanah 569 Persil 92a Klas V seluas 27.750 M2 dan Tanah 569 Persil 92b Klas V seluas 47.900 M2, Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima penyerahan dan/atau tugas dari pihak pertama untuk mengurus dan menyelesaikan masalah/perkara yang menyangkut tanah tersebut, Semua biaya-biaya yang dikeluarkan/diperlukan untuk menyelesaikan pengurusan masalah/perkara tanah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungan pihak kedua, sedangkan pihak pertama dibebaskan oleh pihak kedua untuk menanggung semua biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah/perkara tanah tersebut, Apabila pengurusan masalah/perkara atas tanah tersebut telah terselesaikan dan pihak pertama mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak pertama memberikan jasa/imbalan kepada pihak kedua yaitu memberikan/menyerahkan tanah tersebut kepada pihak kedua seluas 123.650 M2 dan sisanya seluas 37.095 M2 menjadi milik pihak pertama, Pihak pertama tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian baru dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kedua, dan apabila pihak pertama mengingkari semua ini perjanjian ini, maka pihak pertama akan dikenakan kewajiban untuk mengganti semua biaya-biaya dan kerugian yang diderita oleh pihak kedua yang jumlahnya ditentukan oleh pihak kedua;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan antara I KETUT BETER dan JONATAN HALIEM, SE bertempat di kantor saksi, I KETUT BETER hanya mengatakan bahwa tanah tersebut ada masalah yang pengurusannya akan diserahkan kepada JONATAN HALIM, SE. I KETUT BETER tidak ada mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sendiri, yang memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa pada saat itu para pihak tidak ada membawa bukti-bukti kepemilikan terkait dengan tanah tersebut , hanya membawa draf perjanjian saja untuk dituangkan pada akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Pebruari 2017;

Hal 33 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JONATAN HALIEM, SE tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya hanya mewakili KOESWANTO dalam pembuatan akta perjanjian tersebut, sedangkan yang akan mengurus perkara terhadap tanah tersebut adalah KOESWANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh KOESWANTO kepada I KETUT BETER, terkait dengan kesediaan I KETUT BETER untuk menyerahkan pengurusan perkara terhadap tanah tersebut kepada KOESWANTO, karena JONATAN HALIEM, SE dan I KETUT BETER tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkembangan pengurusan perkara terhadap tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Pebruari 2017, karena JONATAN HALIEM, SE dan I KETUT BETER tidak pernah menyampaikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

7. **Saksi I MADE SUARJANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor atas nama LILY FATMAWATI LIE, korban atas nama KOESWANTO dan terdakwa atas nama I KETUT BETER;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Badung sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, jabatan saksi adalah selaku Kasubag TU PBB-P2 Badung Selatan yang bertugas menangani masalah mutasi pajak terkait dengan PBB;
- Bahwa yang dimaksud dengan surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah adalah merupakan surat bukti tagihan pajak yang sekarang disebut dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT);
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan (SK) Menteri Luar Negeri, nama Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah menjadi Direktorat Pembangunan Daerah dengan pajaknya dikenal IPEDA yaitu sejak tahun 1965 s/d tahun 1985, yang selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986, surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah berubah menjadi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT);
- Bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak sama dengan Pipil tanah, perbedaan antara surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan Pipil tanah adalah kalau surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah merupakan surat bukti tagihan pajak yang sekarang disebut dengan

Hal 34 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), sedangkan Pipil Tanah yaitu merupakan bukti kepemilikan sementara sebelum terbit Sertifikat;

- Bahwa setelah Pemeriksa menunjukkan kepada saksi berupa foto copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor : 569 atas nama I KETUT BETER tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979, dapat saksi pastikan bahwa terhadap Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor : 569 atas nama I KETUT BETER tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979 tersebut bukan Pipil tanah;
- Bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor : 569 atas nama I KETUT BETER tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979 tersebut tidak tercatat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Badung, karena terhadap tanah yang SPPTnya tercatat adalah yang sudah memiliki nomor obyek pajak (NOP).

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya;

8. **Saksi I KETUT BETER**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lily Fatmawatie Lie dan korban atas nama KOESWATO sejak sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi pernah menerima Cek Bank ANDA senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari KOESWATO yang diserahkan oleh saksi Lily Fatmawatie Lie LILY FATMAWATI yaitu pada tanggal 7 Februari 2017 bertempat di rumah pengacaranya Pak KOES atas nama Ibu COK (nama lengkap tidak tahu) Jalan Sandat Denpasar;
- Bahwa atas penyerahan Cek tersebut oleh KOESWATO melalui saksi LILY FATMAWATI, ada dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa Kwitansi yang saksi tandatangani selaku pihak penerima uang, pada saat itu ada orang lain yang menyaksikannya yaitu anak saksi atas nama I MADE PARWA dan Ibu COK;
- Bahwa saksi mengenali Kwitansi tertanggal 7 Februari 2017 yang terdapat nama dan tandatangan saksi selaku pihak penerima uang yang diperlihatkan oleh penyidik, Kwitansi tersebut yang saksi tandatangani selaku pihak penerima uang berupa selebar Cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pak KOES melalui ibu LILY;
- Bahwa yang menyebabkan KOESWANTO sampai menyerahkan Cek tersebut kepada saksi karena yang bersangkutan (KOESWATO) mau membeli perkara perdata atas tanah milik saksi yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan kurang lebih 12 Ha, yang sedang ada sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung, yang sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO bersama

Hal 35 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara saksi atas nama Pak DODY RUSDIYANTO, dan Pak KOES minta kepada saksi terhadap perkara tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan yang akan mengurusnya dengan menjanjikan kepada saksi akan diberikan uang secara cuma-cuma sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan syarat saksi harus membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dengan APUL HANDOKO, serta harus mencabut kuasa yang telah saksi berikan kepada pengacara saksi Pak DODY RUSDIYANTO, atas tawaran tawarkan tersebut saksi menyanggupi dan bersedia untuk membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dengan PAUL HANDOKO sekaligus mencabut kuasa saksi pada Pak DODY RUSDIYANTO, sehingga yang bersangkutan menyerahkan Cek tersebut kepada tersangka;

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan KOESWATO terhadap penyerahan pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut adalah jika menang 70 % (tujuh puluh persen) dari luas tanah tersebut menjadi hak milik Pak KOES dan 30% (tiga puluh persen) menjadi hak milik tersangka, atas kesepakatan tersebut ada dibuatkan surat perjanjiannya yaitu berupa akta perjanjian yang dibuat di Notaris I PUTU CANDRA, SH, yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan seseorang (mewakili KOSWANTO) yang saksi tidak ketahui namanya mengaku adiknya Pak KOES, namun saksi sudah lupa dengan nomor dan tanggal akta tersebut dibuat;
- Bahwa mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dilakukan kesepakatan tersebut, seingat saksi sekitar bulan Januari 2017 bertempat di rumahnya Pak KOES di Ronon Denpasar sebanyak dua kali dan di rumah makan yang namanya saksi sudah lupa di Renon Denpasar sebanyak dua kali, pada saat pertemuan tersebut saksi tidak ada mengatakan apa-apa kepada Pak KOES, hanya yang bersangkutan yang berbicara banyak memaksa saksi agar bersedia menyerahkan masalah pengurusan tanah tersebut di Mahkamah Agung dan mencabut kuasa yang telah saksi berikan kepada pengacara saksi Pak DODY RUSDIYANTO;
- Bahwa yang berbicara mewakili saksi sehingga disepakati terhadap perkara perdata atas tanah tersebut di Mahkamah Agung akan diurus oleh KOESWANTO dengan menyerahkan uang berupa cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah anak saksi (I MADE PARWA) dengan IBU COK mewakili Pak KOESWANTO.
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja yang dikatakan oleh anak saksi (I MADE PARWA) kepada IBU COK, terkait dengan tanah tersebut sehingga disepakati terhadap perkara perdata atas tanah tersebut di Mahkamah Agung akan diurus oleh KOESWANTO dengan menyerahkan uang berupa cek

Hal 36 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, yang jelas saksi menyerahkan masalah pembicaraan terkait dengan tanah tersebut kepada anaknya (I MADE PARWA), dan saksi membenarkan dan menyetujui terhadap apa yang dikatakan oleh I MADE PARWA;

- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan antara saksi dengan KOESWANTO, terhadap tanah tersebut ada memiliki pipil yang sementara dibawa oleh PAUL HANDOKO, dan terhadap tanah tersebut sudah pernah dijual kepada PAUL HANDOKO dan sekaligus sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh PAUL HANDOKO;
- Bahwa saksi menganali salinan akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, akta perjanjian tersebut yang dibuat di Notaris I PUTU CANDRA, SH, dan saksi tandatangani bersama dengan seseorang yang mengaku adiknya KOESWANTO;
- Bahwa saksi dengan Pak KOES tidak pernah membicarakan masalah kesepakatan terkait dengan uang tersebut, namun Pak KOES ketika dilakukan pertemuan di rumah makan yang namanya saksi sudah lupa di Renon, Pak KOES pernah mengatakan bahwa jika dalam jangka waktu 3(tiga) bulan dia tidak bisa memenangkan perkara tersebut, uang tersebut hangus;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menguatkan keterangan saksi bahwa uang berupa Cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh KOESWANTO kepada saksi adalah secara cuma-cuma dengan syarat saksi harus menyerahkan surat-surat yang terkait dengan tanah tersebut serta harus mencabut kuasa yang telah saksi berikan kepada pengacara saksi Pak DODY RUSDIYANTO, namun saksinya ada yaitu anak saksi I MADE PARWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dalam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2017, tercantum bahwa uang tersebut adalah adalah untuk pembayaran tanah di Ungasan atas nama I KETUT BETER, sedangkan saksi menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh KOESWANTO secara cuma-cuma, karena saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh Ibu LILY dan saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa permasalahan yang terjadi atas tanah tersebut, sehingga sampai ada sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung adalah berawal dari sekitar tahun 2006, saksi mengajukan gugatan secara perdata kepada I NYOMAN SUPARTA, Dkk selaku waris dari I SIPENG di Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan hak kepemilikan atas tanah tersebut, dan sekitar pertengahan tahun 2007 mendapat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang
Hal 37 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa menolak gugatan pihak penggugat, atas putusan tersebut saksi selaku pihak penggugat mengajukan Banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Depasar memutuskan bahwa menolak permohonan Bading, kemudian saksi mengajukan Kasasi, dan oleh Mahkamah Agung memutuskan bahwa menolak permohonan Kasasi yang dilakukan oleh pihak penggugat, kemudian saksi mengajukan PK, dan sekitar pertengahan tahun 2012 Mahkamah Agung memutuskan bahwa menerima permohonan PK tersebut yaitu menyatakan dari luas tanah kurang lebih 23 Ha tersebut, seluas kurang lebih 12 Ha sesuai dengan tiga lembar pipil yang saksi miliki adalah menjadi hak tersangka, selanjutnya pihak tergugat I NYOMAN SUPARTA, Dkk mengajukan PK2 ke Mahkamah Agung, namun saksi tidak mengetahui entah bagaimana kelanjutan dari perkara tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah upaya hukum peninjauan kembali dua (PK2) yang diajukan oleh pihak pemohon ke Mahkamah Agung tersebut sudah mendapat putusan atau belum, karena yang mengurus masalah perkara tersebut adalah pengacara saksi PAK DODY RUSDIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap perkara atas tanah tersebut sudah dilakukan eksekusi, karena selama ini saksi tidak pernah mendapat pemberitahuan terkait dengan eksekusi atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 pada Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH Jl. Tukad Melangit No. 5 Panjer Denpasar, namun menganai waktunya saksi sudah lupa yaitu sekitar bulan Juni 2014, saksi menjual tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) namun baru menerima pembayarannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sekitar satu minggu setelah dibuatkan akta perjanjian tersebut dengan cara ditransfer ke rekenig pengacara saksi atas nama Pak DODY dan kemudian oleh Pak DODY baru diserahkan kepada tersangka;
- Bahwa saksi menganali salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, akta perjanjian dan kuasa menjual tersebut yang dibuat di Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH atas tranterangkajual beli tanah tersebut dengan PAUL HANDOKO;
- Bahwa yang menyebabkan saksi bersedia menerima uang berupa cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari KOESWANTO, sedangkan pada tanggal 20 Juni 2014 saksi sudah melakukan transaksi jual beli dengan PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli

Hal 38 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 pada Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH., karena PAUL HANDOKO tidak melakukan pembayaran lagi terhadap sisa pembayaran atas tranterseangka jual beli tanah tersebut, sehingga saksi menduga bahwa transaksi tersebut telah batal;

- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah menyampaikan kepada KOESWATO bahwa saksi sudah pernah melakukan tranterseangkajual beli atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO, namun saksi sudah menyampaikan masalah tersebut kepada Pak BOT dan oleh Pak BOT menyampaikan kepada Ibu COK, sehingga sebelum penyerahan Cek tersebut Pak KOES minta agar saksi membatalkan dulu perjanjian jual beli dan kuasa menjual atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO dan mencabut kuasa saksi pada pengacara Pak DODY;
- Bahwa saksi menyampaikan masalah tersebut kepada PAK BOT bertempat di sebelah selatan Pura Muaya Jimbaran Kuta Selatan Badung, namun mengenai waktunya saksi sudah lupa, pada saat itu tidak ada orang lain yang turut mendengar pembicaraan saksi karena pada saat itu saksi hanya berdua saja dengan PAK BOT;
- Bahwa saksi sudah membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO pada tanggal 6 Pebruari 2017 sesuai dengan akta pembatalan nomor : 10 tanggal 6 Pebruari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH, serta saksi sudah mencabut kuasa saksi pada pengacara Pak DODY tertanggal 31 Januari 2017, dan terhadap akta pembatalan dan pencabutan kuasa tersbeut sudah saksi serahkan kepada Pak KOES sebelum penyerahan cek senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa seingat tersangka, KOESWANTO minta kepada saksi untuk mencabut perjanjian dengan PAUL HANDOKO yang di Notaris PUTU HAMIRTA, namun saksi tidak mengerti apakah yang dimasud adalah perjanjian jual beli ataukah perjanjian pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut, saksi sudah lupa mengenai waktunya yaitu bertempat di rumahnya PAK KOESWANTO Renon Denpasar, pada saat itu ada orang lain yang turut menyaksikannya yaitu diantaranya anak saksi (I MADE PARWA), IBU COK dan IBU LILY;
- Bahwa yang menyerahkan salinan akta pembatalan dan pencabutan kuasa tersebut adalah anak saksi (I MADE PARWA) yang diserahkan kepada IBU COK selaku pengacaranya PAK KOESWANTO, namun saksi sudah lupa mengenai waktu dan tempatnya, seingat saksi sebelum Pak KOSWANTO

Hal 39 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang berupa Cek tersebut, atas penyerahan salinan akta tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima;

- Bahwa terhadap Cek Bank ANDA senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang saksi terima dari KOESWATO melalui saksi Lily Fatmawatie LieLILY FATMAWATI tersebut sudah dicairkan tunai oleh anak saksi I MADE PARWA, namun saksi tidak ingat pada Bank mana dan tanggal berapa dicairkan;
- Bahwa terhadap uang sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, sudah habis dipergunakan untuk biaya upacara ngaben, namun mengenai perinciannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mendapat persetujuan dari KOESWANTO untuk mempergunakan uang tersebut untuk biaya upacara ngaben, karena saksi menganggap tidak perlu untuk minta persetujuan mengingat KOESWANTO memberikan uang tersebut kepada saksi secara cuma-cuma (dikasi minta);
- Bahwa KOESWANTO sudah pernah minta kepada saksi agar uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan yaitu sekitar lebih dari 5 (lima) kali, dan saksi katakan bahwa saksi tidak bisa mengembalikannya karena uang tersebut diserahkan kepada saksi secara cuma-cuma (dikasi minta);
- Bahwa saksi pernah menerima surat somasi dari KOESWANTO agar mengembalikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, namun saksi sudah lupa mengenai tanggal diterimanya surat somasi tersebut;
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi surat somasi dari KOESWANTO masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, Saksi menganali foto copy surat somasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa, surat somasi tersebut yang pernah saksi terima dari orang suruhannya Pak KOES yang saksi tidak ketahui namanya;

Tanggapan terdakwa: tidak ada tanggapan;

9. **Saksi I Wayan Supasa**; memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Anda cab. Denpasar dan sekarang Bank CCBI dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan pelapor;
- Bahwa saksi pernah enngani pencairan cek No. NB 144665 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan no rekening an Pak Koeswanto No.0300032268
- Bahwa cek tersebut dicairkan pada tanggal 7 Pebruari 2017 jam 13.47 wib dan yang mencairkan atas nama I Made Parwa, sesuai KTP;

Hal 40 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi korban

sebagai berikut:

10. **Saksi Koeswanto**; Lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juli 1946, Umur 71 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro Gg. VII/6 Denpasar, Pendidikann terakhir D2 ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan yaitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita bertempat di rumah Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI Jalan Sandat Denpasar;
- Bahwa sebagai pelakunya adalah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebagai korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada saksi untuk mengurus sengketa perkara perdata (PK) atas tanah miliknya yang sedang ada sengketa perdata di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil yang belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan, dengan dijanjikan apabila menang 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik saksi dan 30% menjadi hak milik terlapor, namun setelah saksi bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil dan sengketa perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan dan sudah dilakukan eksekusi, serta tanah tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli, selanjutnya saksi melakukan somasi agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan 123.650 M2, surat-surat yang ada terkait dengan bukti kepemilikan adalah bukan pipil seperti yang dikatakan oleh terlapor, melainkan berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal dari sekitar akhir tahun 2016 saksi dikasitahu oleh seseorang atas nama NYOMAN ANTARA, menyampaikan bahwa terdakwa (I KETUT BETER) memiliki tanah di Ungasan yang sedang berperkara di Mahkamah Agung, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar dilakukan pertemuan

Hal 41 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi Lily Fatmawatie Lie, NYOMAN ANTARA dan Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI (mewakili saksi), dan dalam pertemuan tersebut terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan luas keseluruhan 123.650 M2 dengan alas hak berupa 3 lembar pipil dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, dan masih dalam proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, dan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan mau menjual perkara tersebut kepada saksi dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah), namun saksi tidak mau, dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, disepakati bahwa saksi akan mengurus perkara tersebut dengan biaya dari saksi sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik saksi dan 30% menjadi hak milik terlapor, atas kesepakatan tersebut saksi telah menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tanda pengikat agar tidak menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, namun ketika saksi akan mengurus perkara tersebut ternyata baru diketahui bahwa tanah yang diakui milik I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sebelumnya tanah tersebut telah dijual kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sengketa perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, oleh karena itu saksi tidak jadi untuk mengurus perkara perdata tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uangnya dikembalikan dengan mengirimkan surat somasi/penagihan sebanyak 2(dua) kali, namun ditanggapi, sehingga saksi memberikan kuasa kepada plapor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna urusan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan hal tersebut diatas pertama kali pada Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang ikut mendengar pembicaraan tersebut adalah terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah), NYOMAN ANTARA dan Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI, yang selanjutnya dilakukan

Hal 42 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pertemuan, namun mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, bertempat rumah makan Cianjur Renon Denpasar, Bali Bakery Jl. Hayam Wuruk Denpasar, rumah makan Bedega Renon Denpasar dan di rumah milik saksi Jl.Ciung Wanara II No. 24 Renon Denapsar;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak memiliki pipil melainkan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah, yaitu setelah saksi Lily Ftamawatie Lie minta surat-surat tanah tersebut pada terdakwa ternyata yang diberikan hanya berupa surat ketetapan luran pembangunan daerah;
- Bahwa saksi saksi mengetahui bahwa I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya telah menjual tanah tersebut kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, yaitu dari Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH tempat dilakukan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli antara I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa dengan PAUL HANDOKO sesuai dengan akta nomor 10 tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap sengketa perdata tanah tersebut di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan yaitu dari Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014, yang pelapor dapatkan dari internet, dengan keputusan : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali 2 dari para pemohon (I NYOMAN SUPARTA, S.S, I MADE SURATA, I KETUT SUDIA, I WAYAN NAMBREG dan I MADE MENDRA), Membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor : 700 PK/Pdt/2011 tertanggal 19 April 2012 Jo. Putuan Mahkamah Agung nomor : 2876 K / Pdt / 2008, tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor : 7 / PDT / 2008 / PT. DPS, tanggal 25 Pebruari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 62 / Pdt.G/2007 / PN.Dps, tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 sudah dilakukan eksekusi karena pada lokasi tanah tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Margasrikaton Dwipratama;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang sebesar RP. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kepada terlapor, terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta menyampikan bahwa sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menyampikan bahwa perkara perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang
Hal 43 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kejelasannya, jika terdakwa menyampaikan masalah tersebut, saksi tidak akan mau menyerahkan uang tanda pengikatan tersebut kepada terlapor;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut telah dijual kepada saksi PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli, serta sejak kapan sengketa perdatanya di Mahkamah Agung sudah mendapat putusan dan sudah dilakukan eksekusi, namun berdasarkan salinan akta perjanjian pengikatan jual beli antara terdakwa dengan PAUL HANDOKO nomor 10 tanggal 20 Juni 2014, terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO sejak tanggal 20 Juni 2014, dan berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014, perkara perdata atas tanah tersebut sudah mendapat putusan di Mahkamah Agung sejak tanggal 7 Mei 2014, namun terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut saksi belum mengetahui entah sejak kapan dilakukan;
- Bahwa atas kesepakatan antara saksi dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu saksi akan mengurus perkara tanah tersebut dengan biaya dari saksi sendiri, dan apabila perkara tersebut menang sebanyak 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik saksi dan 30% menjadi hak milik terlapor, ada dibuatkan akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 yang ditandatanganinya oleh terdakwa (I KETUT BETER) dan JONATAN HALIEM, SE (yang mewakili saksi), akta perjanjian tersebut dibuat di Notaris I PUTU CANDRA, SH alamat kantor Jl. Kepundung No. 48 Denpasar pada tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa hubungan saksi dengan JONATAN HALIEM, SE sehingga dalam akta perjanjian nomor 7 tanggal 3 Februari 2017 tersebut JONATAN HALIEM, SE yang mewakili saksi adalah JONATAN HALIEM, SE adalah saksi sepupu, dan saksi memberikan kuasa kepada JONATAN HALIEM, SE untuk melakukan perikatan dengan terdakwa sesuai dengan akta perjanjian tersebut dan sekaligus rencananya akan ikut sebagai team dalam penyelesaian perkara perdata tanah terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pelapor pada tanggal 7 Februari 2017 bertempat di rumah Ibu COK ISTRI P DHARMA BUDI Jalan Sandat Denpasar, yaitu berupa Cek Bank ANDA dengan nomor rekening 0300032268 atas nama saksi sendiri yang diterima langsung oleh terlapor;

Hal 44 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyerahan Cek tersebut ada dibuatkan tanda terimanya berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa (I KETUT BETER) sebagai pihak penerima uang tertanggal 7 Pebruari 2017;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran Bank ANDA dengan nomor rekening 0300032268 atas nama saksi sendiri, terhadap cek tersebut sudah dicairkan tertanggal 7 Pebruari 2017, dicairkan oleh I MADE PARWA (anak terlapor);
- Bahwa hubungan saksi dengan pelapor sehingga pelapor yang menyerahkan uang milik saksi tersebut kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) serta memberikan kuasa kepada pelapor untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian adalah pelapor merupakan keponakan saksi, dan saksi mempercayakan kepada pelapor untuk menyerahkan uang tersebut kepda terdakwa dan sekaligus rencanya ikut dalam team dalam penyelesaian perkara perdata tanah terdakwa tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) atas uang tersebut apabila pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung telah selesai dan menang adalah akan langsung dipotong dari hasil penjualan tanah yang menjadi hak terdakwa sebesar 30% dari luas tanah keseluruhannya, kesepakatan tersebut tidak ada dibuatkan surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi sudah pernah minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan yaitu sekitar lebih dari 5 (lima) kali, ada juga melalui perantara pelapor, dan menurut pelapor bahwa awalnya terdakwa mau mengembalikan uang tersebut dengan minta tenggang waktu, namun berikutnya mengatakan tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut saksi kasi secara cuma-cuma, sehingga saksi memberikan surat somasi sebanyak 2(dua) kali masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017 namun terdakwa tidak ditanggapinya;
- Bahwa menurut pelapor kedua surat somasi sudah diterima oleh terdakwa masing-masing untuk surat tanggal 23 Mei 2017 diterima sesuai dengan tanggal surat dititipkan pada Kelian Dinasnya, dan untuk surat tanggal 31 Mei 2017 diterima sesuai dengan tanggal surat yang langsung diterima oleh terlapor;
- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya terhadap terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tergugah hati saksi untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah karena terdakwa mengatakan

Hal 45 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan proses sengketa Perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang berjalan yang diurus oleh Bapak PAUL HANDOKO namun belum ada kepastian, sehingga saksi merasa yakin akan bisa memenangkan perkara dimaksud;

- Bahwa benar saksi minta kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar mencabut kuasanya pada pengacara Pak DODY dan membatalkan perjanjian pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut di Mahkamah Agung dengan PAUL HANDOKO, namun saksi tidak pernah minta agar terdakwa membatalkan perjanjian jual beli atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO, karena terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah pernah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian jual beli;
- Bahwa tidak benar terdakwa menyerahkan salinan akta pembatalan perjanjian dan kuasa tersebut kepada IBU COK bertempat di rumah makan LEKO Renon Denpasar, namun mengenai tanggalnya saksi sudah lupa yaitu berselang sekitar 2(dua) atau 3 (tiga) hari setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terlapor, dan saksi tidak membaca salinan akta tersebut karena mengira bahwa salinan akta tersebut merupakan pembatalan perjanjian pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut dengan PAUL HANDOKO sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa jika dalam jangka waktu 3(tiga) bulan tidak bisa memenangkan perkara tersebut, uang tersebut hangus;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sekarang ini siapa yang menguasai tanah tersebut, namun pada lokasi tanah tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Margasrikaton Dwipratama;
- Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki terkait dengan kejadian tersebut adalah berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 7 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh I KETUT BETER selaku pihak penerima uang, Salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH, 2 (dua) lembar surat somasi masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan 31 Mei 2017, Rekening koran Bank ANDA dengan nomor rekening 0300032268 atas nama KOESWANTO, 2 (dua) lembar foto copy surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979 dan printout salinan Putusan mahkamah Agung nomor 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014;

Hal 46 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Tanggapan terdakwa: sangat keberatan karena dari awal terdakwa sudah mengatakan mengenai kasus tanah dan Pak Koeswanto mengatakan akan siap membantu, asal mencabut kuasa para terdakwa kepada Pak Dody dan semua surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan pak Paul Handoko dibatalkan;

Bahwa Pak Koeswanto sanggup membantu menyelesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dan paling lambat 6 bulan kasusnya sudah selesai, dan setelah itu Pak Koeswanto memberikan uang Cuma-Cuma sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Dody Rusdianto**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi adalah kuasa dari terdakwa I Ketut better yang menangani perkaraperdata terhadap tanah yang di permasalahan oleh korban Koeswanto;
 - Bahwa bulan januari tahun 2017 saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa ada pendana yang mau mengambil alih penanganan perkara perdata yang saksi tangani, dua hari kemudian dilakukan pertemuan antara terdakwa, saksi I made parwa, saksi Lily Fatmawatie Lie, saksi Tjokorda Istri Dharma Budhi, saksi I Nyoman artana, saksi koban Koeswanto, saksi Jonathan Haliem.
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan bahwa perkara tersebut sedang ditangani oleh Paul Handoko;
 - Bahwa saksi mengatakan agar saksi korban harus memberikan ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh paul handoko sebesar lima belas miliar rupiah apabila ingin mengambil alih masalah tanah terdakwa namun saksi korban tidak mau memberikan ganti rugi tersebut;
 - Bahwa sebelumnya terhadap obyek tanah tersebut terdakwa pernah melakukan perjanjian dengan paul handoko yaitu apabila paul handoko berhasil memenangkan perkara tersebut maka terdakwa mendapat bagian 30 % dan paul handoko mendapat bagian sebesar 70 % yang di buatkan perjanjian di notaris putu hamirtha .;
 - Bahwa terhadap perjanjian tersebut terdakwa paul handoko membayar sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
 - Bahwa kemudian terdakwa mencabut kuasa yang diberikan kepada saksi ;

Hal 47 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban Koeswanto kepada terdakwa .
- 2. **Saksi I Wayan Suandi alias Pak Bot**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Lily Ftamawatie Lie dan korban Koeswanto sejak sekitar bulan Januari 2017, dan terhadap terdakwa I KETUT BETER saksi kenal sejak sekitar bulan Juni 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa I KETUT BETER tentang tanah miliknya yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan kurang lebih 12 Ha, yang sedang ada sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung, namun saksi pernah dikisahkan oleh MADE PARWA bahwa Bapaknya ada memiliki tanah yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan kurang lebih 12 Ha yang sedang bersengketa di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh pengacaranya atas nama PAK DODY dan seseorang investor atas nama PAK PAUL, dan I MADE PARWA menanyakan kepada saksi apakah ada memiliki rekanan yang bisa membantu mengurus perkara tersebut;
 - Bahwa I MADE PARWA menyampaikan kepada saksi masalah tersebut diatas sekitar awal bulan Januari 2017 bertempat di tempat servis Laptop miliknya I MADE PARWA di Jimbaran Kuta Selatan Badung yaitu ketika saksi mau memperbaiki Laptop milik anak pada tempat servis Laptop tersebut;
 - Bahwa setelah I MADE PARWA menyampaikan hal tersebut, tindakan yang saksi lakukan adalah saksi menyampaikan hal tersebut kepada keluarga saksi atas nama NYOMAN ANTARA karena setahu saksi yang bersangkutan (NYOMAN ANTARA) ada memiliki teman yang sebelumnya sudah biasa mengurus perkara tanah, dan NYOMAN ANTARA menyampaikan kepada bosnya (PAK KOES), kemudian sekitar satu minggu kemudian NYOMAN ANTARA menyampaikan kepada saksi bahwa PAK KOES bersedia untuk mengurus perkara tersebut dan minta kepada saksi diketemukan kepada I KETUT BETER, yang selanjutnya saksi sampaikan kepada I KETUT BETER dan sekitar empat hari kemudian dilakukan pertemuan bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar;
 - Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di rumah makan Cianjur Renon Denpasar adalah saksi, I KETUT BETER , MADE PARWA, NYOMAN ANTARA, IBU LILY, JONATHAN, IBU COK dan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya, yang dibicarakan pada saat itu adalah KETUT BETER dan I Made Parwa menyampaikan bahwa dirinya ada memiliki tanah yang berlokasi di Ungasan seluas kurang lebih 12 Ha yang sedang berperkara di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh pengacaranya PAK

Hal 48 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY, dan minta bantuan kepada IBU COK dan IBU LILY agar perkara tersebut diambil alih karena sudah lama namun tidak pernah selesai, yang selanjutnya IBU LILY bilang menunggu bapaknya (PAK KOES) pulang dari Jakarta baru akan diberikan jawaban;

- Bahwa pada saat pertemuan itu, saksi tidak mengetahui apakah I KETUT BETER dan I Made parwa menyampaikan bahwa tanah tersebut ada milik pipil dan belum pernah jual kepada pihak lain serta perkaranya di Mahkamah Agung sementara berjalan diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO, karena pada saat itu saksi tidak begitu memperhatikan pembicaraan mereka;
- Bahwa secara langsung I KETUT BETER dan I Made Parwa tidak pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut memiliki Pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain serta perkaranya di Mahkamah Agung sementara berjalan diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO, namun ketika saksi memperbaiki Laptop di tempat servis miliknya I MADE PARWA , yang bersangkutan (I MADE PARWA) pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut ada memiliki pipil yang sedang ada perkara di Mahkamah Agung dan terhadap perkara tersebut dibeli oleh PAK PAUL seharga Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selain saksi mengikuti pertemuan di rumah makan Cianjur, saksi juga ada mengikuti pertemuan di rumah makan Mendega Renon Denpasar sekitar satu minggu setelah dilakukan pertemuan di rumah makan Cianjur, dan sekitar dua minggu kemudian bertempat di Bali Bakrey Tanjung Bungkak Sanur Denpasar, setelah selesai kemudian langsung dilanjutkan di rumah makan Mendega Renon Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerimaan uang berupa cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh KETUT BETER dari KOESWANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Ibu LILY dan Pak KOESWANTO sejak sekitar bulan Januari 2017, dan terdakwa atas nama I KETUT BETER merupakan Bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan I KETUT BETER pernah menerima Cek Bank ANDA senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari KOESWANTO yang diserahkan oleh pelapor LILY FATMAWATI yaitu pada tanggal 7 Februari 2017 bertempat di rumah pengacaranya Pak KOESWANTO atas nama Ibu COK (nama lengkap tidak tahu) Jalan Sandat Denpasar;

Hal 49 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyerahan Cek tersebut ada dibuatkan tanda terimanya yaitu berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh (I KETUT BETER selaku pihak penerima uang, pada saat itu saksi bersama Ibu COK turut menyaksikannya;
- Bahwa yang menyebabkan Pak KOESWANTO sampai menyerahkan Cek tersebut kepada terdakwa dan KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah) karena yang bersangkutan (Pak KOESWANTO) mau membeli perkara perdata atas tanah milik I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Badung, luas keseluruhan kurang lebih 12 Ha, yang sedang ada sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung, yang sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO bersama pengacara atas nama Pak DODY RUSDIYANTO, dan Pak KOESWANTO minta agar terhadap perkara tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurusnya dengan menjanjikan akan diberikan uang secara cuma-cuma sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan syarat harus mencabut kuasa yang telah diberikan kepada pengacara Pak DODY RUSDIYANTO serta membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dengan PAUL HANDOKO, atas tawaran tersebut menyanggupi dan bersedia untuk mencabut kuasanya pada Pak DODY RUSDIYANTO dan juga membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dengan PAUL HANDOKO, sehingga yang bersangkutan (Pak KOESWANTO) menyerahkan Cek tersebut kepada terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa kesepakatan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan KOESWANTO, terhadap penyerahan pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut adalah jika menang 70 % (tujuh puluh persen) dari luas tanah tersebut menjadi hak milik Pak KOESWANTO dan 30% (tiga puluh persen) menjadi hak milik terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa sudah lupa mengenai hari dan tanggalnya dilakukan pertemuan tersebut dengan menghasilkan kesepakatan tersebut diatas, seingat terdakwa sekitar bulan Januari 2017 bertempat di rumahnya Pak KOES di Ronon Denpasar sebanyak dua kali dan di rumah makan yang namanya terdakwa sudah lupa di Renon Denpasar sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Pak KOESWANTO yang berbicara banyak membujuk terdakwa I dan ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar bersedia menyerahkan masalah pengurusan tanah tersebut di Mahkamah Agung dan mencabut kuasa yang telah diberikan kepada

Hal 50 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara Pak DODY RUSDIYANTO serta membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dengan PAUL HANDOKO;

- Bahwa pada pertemuan tersebut yang dibicarakan pada intinya adalah bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ada memiliki tanah tersebut yang sedang berperkara di Mahkamah Agung yang sedang diurus oleh Pengacara PAK DODY dan terhadap tanah tersebut sudah mau dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan perikatan jual beli dan kuasa menjual pada Notaris PUTU HAMIRTHA, SH;
- Bahwa Pak KOESWANTO mengatakan agar terhadap pengurusan perkara tanah tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dengan menjanjikan akan memberikan uang secara cuma-cuma sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan syarat harus mencabut kuasa yang telah diberikan kepada pengacara DODY RUSDIYANTO dan membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dengan PAUL HANDOKO, pada saat pertemuan pertama kali di rumahnya Pak KOESWANTO di Renon Denpasar namun mengenai hari dan tanggalnya sudah lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2017, yaitu setelah melakukan pertemuan beberapa kali dengan IBU LILY dan IBU COK dan setelah dilakukan pengecekan bersama-sama kelokasi tanah tersebut, kemudian baru dipertemuan dengan Pak KOESWANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan dengan KOESWANTO terhadap tanah tersebut adalah benar memiliki Pipil yang sementara dibawa oleh PAUL HANDOKO, dan terhadap tanah tersebut sudah pernah mau dijual kepada PAUL HANDOKO dan sekaligus sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh PAUL HANDOKO;
- Bahwa kesepakatan dengan KOESWANTO terkait dengan pengurusan perkara perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung, ada dibuatkan akta berjanjian pada Notaris I PUTU CANDRA, SH yang ditandatangani oleh Bapak saksi dan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya (mewakili Pak KOSWANTO) mengaku adiknya Pak KOESWANTO, namun sudah lupa dengan nomor dan tanggal akta tersebut dibuat;
- Bahwa terdakwa dengan Pak KOESWANTO tidak pernah membicarakan masalah kesepakatan terkait dengan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, namun ketika dilakukan pertemuan di rumah makan yang namanya sudah lupa di Renon, Pak KOESWANTO pernah mengatakan bahwa jika dalam jangka waktu 3(tiga) bulan dia tidak bisa memenangkan perkara tersebut, uang tersebut hangus;

Hal 51 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap pengurusan perkara perdata (PK) atas tanah tersebut di Mahkamah Agung, jadi dilakukan oleh KOSWANTO, namun menurut perkiraan terdakwa semestinya Pak KOESWANTO sudah melakukan pengurusan terhadap perkara tersebut, karena sejak awal yaitu sebelum dipertemukan dengan Pak KOESWANTO, terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menyerahkan surat-surat yang terkait dengan tanah tersebut kepada pengacaranya (IBU COK) sudah memenuhi permintaannya yaitu mencabut kuasa pada Pengacara PAK DODY serta membatalkan perikatan jual beli dengan PAUL HANDOKO;
- Bahwa surat-surat yang diserahkan kepada IBU COK terkait dengan masalah tanah tersebut diantaranya yang masih terdakwa ingat adalah berupa 2 (dua) lembar foto copy pipil, foto copy surat keterangan Kepada Desa Ungasan, keterangan silsilah Keluarga dan putusan PK dari Mahkamah Agung No. 700 / PK Pdt / 2011, tanggal 19 April 2012, yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada IBU COK adalah terdakwa sendiri bertempat di di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar awal Januari 2017 yang disaksikan oleh I WAYAN SUANDI;
- Bahwa benar foto copy 2 (dua) lembar surat ketetapan luran pembangunan daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979, adalah yang biasa terdakwa sebut pipil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa dalam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2017, tercantum bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran tanah di Ungasan atas nama I KETUT BETER, namun yang terdakwa ketahui ketika kwitansi tersebut dibuat oleh IBU LILY menanyakan kepada IBU COK tentang apa yang diisi dalam dalam kwitansi tersebut, kemudian IBU COK menyarankan agar diisi sebagai pembayaran tanah saja, dan kemudian terdakwa disuruh tandatangan saja oleh Ibu LILY sehingga I Ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) bersedia menandatangani;
- Bahwa permasalahan yang terjadi atas tanah tersebut, sehingga sampai ada sengketa perdata (PK) di Mahkamah Agung adalah berawal dari sekitar tahun 2006, Bapak saksi mengajukan gugatan secara perdata kepada I NYOMAN SUPARTA, Dkk selaku waris dari I SIPENG di Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan hak kepemilikan atas tanah tersebut, dan sekitar pertengahan tahun 2007 mendapat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memutuskan bahwa menolak gugatan pihak penggugat,

Hal 52 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan tersebut terdakwa selaku pihak penggugat yang diwakili oleh pengacara Pak DODY mengajukan Banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Depasar memutuskan bahwa menolak permohonan Bading, kemudian mengajukan Kasasi, dan oleh Mahkamah Agung memutuskan bahwa menolak permohonan Kasasi yang dilakukan oleh pihak penggugat, kemudian mengajukan PK, dan sekitar pertengahan tahun 2012 Mahkamah Agung memutuskan bahwa menerima permohonan PK tersebut yaitu menyatakan dari luas tanah kurang lebih 23 Ha tersebut, seluas kurang lebih 12 Ha sesuai dengan tiga lembar pipil yang dimiliki terdakwa adalah menjadi hak terdakwa, selanjutnya pihak tergugat I NYOMAN SUPARTA, Dkk mengajukan PK2 ke Mahkamah Agung, namun saksi tidak mengetahui entah bagaimana kelanjutan dari perkara tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah upaya hukum berupa peninjauan kembali dua (PK2) yang diajukan oleh pihak pemohon ke Mahkamah Agung tersebut apakah sudah mendapat putusan atau belum, karena yang mengurus masalah perkara tersebut adalah pengacara PAK DODY RUSDIYANTO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap perkara atas tanah tersebut sudah dilakukan eksekusi, karena selama ini terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah mendapat pemberitahuan terkait dengan eksekusi atas tanah tersebut;
- Bahwa I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah mau menjual tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) namun mengenai waktunya saksi sudah lupa yaitu sekitar bulan Juni 2014, terdakwa baru menerima uang pembayarannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun saksi sudah lupa mengenai waktunya seingat saksi sekitar satu minggu setelah dibuatkan akta perjanjian tersebut dengan cara ditransfer ke rekening pengacara terdakwa Pak DODY dan kemudian oleh Pak DODY baru diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa mengenai kesepakatan antara terdakwa dengan PAUL HANDOKO atas transaksi jual beli tanah tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 pada Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH;
- Bahwa terdakwa mengaenali foto copy salinan akta perjanjian dan kuasa menjual yang diperlihatkan oleh pemeriksa, akta perjanjian dan kuasa menjual tersebut yang dibuat di Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH atas

Hal 53 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi rencana jual beli tanah tersebut antara I ketut Better dengan PAUL HANDOKO;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) bersedia menerima uang berupa cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari KOESWANTO, sedangkan pada tanggal 20 Juni 2014 terdakwa sudah melakukan transaksi rencana jual beli dengan PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 dan kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 pada Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH adalah karena PAUL HANDOKO tidak melakukan pembayaran lagi terhadap sisa pembayaran atas rencana transaksi jual beli tanah tersebut, sehingga terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) menduga bahwa transaksi tersebut telah batal;
- Bahwa secara langsung terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah menyampaikan kepada KOESWANTO bahwa sudah pernah melakukan transaksi rencana jual beli atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO, namun I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menyampaikan masalah tersebut kepada Pak BOT dan oleh Pak BOT menyampaikan kepada Ibu COK, sehingga sebelum penyerahan Cek tersebut Pak KOESWANTO minta agar membatalkan dulu perjanjian jual beli dan kuasa menjual atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO dan mencabut kuasa pada pengacara Pak DODY;
- Bahwa terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual atas tanah tersebut kepada PAUL HANDOKO pada tanggal 6 Pebruari 2017 sesuai dengan akta pembatalan nomor : 10 tanggal 6 Pebruari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU HAMIRTHA, SH, serta sudah mencabut kuasa pada pengacara Pak DODY tertanggal 31 Januari 2017, dan terhadap pencabutan kuasa tersebut sudah diserahkan kepada Pak KOESWANTO dan terhadap akta pembatalan perjanjian jual beli sudah diserahkan kepada IBU COK sebelum penyerahan cek senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut dilakukan;
- Bahwa terhadap Cek Bank ANDA senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima dari KOESWANTO melalui saksi LILY FATMAWATI, sudah dicairkan tunai, yang melakukan pencairan adalah terdakwa bersama I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan KTP terdakwa, namun terdakwa tidak ingat pada Bank mana dan tanggal berapa dicairkan;

Hal 54 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut sudah habis semua karena dipergunakan untuk biaya upacara ngaben kakek terdakwa, namun mengenai perinciannya saksi sudah lupa;
- Bahwa terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah mendapat persetujuan dari KOESWANTO untuk mempergunakan uang tersebut sebagai untuk biaya upacara ngaben, karena terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menganggap tidak perlu untuk minta persetujuan mengingat Pak KOESWANTO memberikan uang tersebut secara cuma-cuma (dikasi minta);
- Bahwa KOESWANTO sudah pernah minta kepada terdakwa dan I Ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan yaitu sekitar lebih dari 5 (lima) kali, dan terdakwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa mengembalikannya karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya ngaben serta uang tersebut diserahkan oleh Koeswanto secara cuma-cuma (dikasi minta);
- Bahwa benar telah menerima surat somasi dari KOESWANTO agar mengembalikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, namun saksi sudah lupa mengenai hari dan tanggalnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh I KETUT BETER selaku pihak penerima uang ;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank ANDA No. Rekening 0300032268 An. KOESWANTO;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
- 1 (satu) bendel printout salinan Putusan Mahkamah Agung nomor : 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar surat somasi masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan 31 Mei 2017.

Hal 55 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 atas nama I KETUT BETER selaku pihak penjual dan PAUL HANDOKO selaku pihak pembeli;
- 1 (satu) bendel salinan akta kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 atas nama I KETUT BETER selaku pihak pemberi kuasa dan PAUL HANDOKO selaku pihak penerima kuasa.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I MADE PARWA bersama sama dengan I KETUT BETTER (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 7 FEBRUARI 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di Jalan Sandat V Gang I Nomor 3 Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yaitu uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pertemuan pertemuan yang dihadiri oleh I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I Made Parwa, saksi I Nyoman Antara, saksi Lily Fatmawati Lie selaku kuasa dari saksi korban Koeswanto, dan saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi bertempat pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang kedua di rumah makan Bendega, di Rumah makan Cianjur dan Renon, Di Bali Bakery jalan Hayam wuruk Denpasar, dan di rumah milik saksi korban Koeswanto di Jalan Ciung wanara II no 2 Denpasar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa I Made Parwa bersama dengan I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) pada intinya menawarkan kepada saksi korban Koeswanto untuk mengurus sengketa perkara perdata yang dalam proses upaya hokum Peninjauan Kembali (PK) atas tanah miliknya di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya masih dalam upaya hukum Peninjauan

Hal 56 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan.

- Bahwa benar terhadap penjelasan terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dengan bukti berupa 2 (dua) buah pipil menyebabkan saksi korban Keswanto tertarik dan bersedia untuk mengurus perkara perdata terhadap tanah tersebut di Mahkamah Agung.
- Bahwa benar terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjanjikan apabila pengurusan sengketa tanah tersebut bisa dimenangkan oleh saksi korban Koeswanto maka saksi korban Koeswanto dijanjikan mendapat 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 7 tertanggal 3 pebruari 2017 bertempat di Notaris I Putu Chandra ,SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa benar untuk mengikat terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar tidak menjual atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain, saksi korban Koeswanto menyerahkan uang berupa cek Bank Anda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) nomor yang diserahkan oleh saksi Lily fatmawatie Lie selaku kuasa saksi korban Koeswanto pada tanggal 7 pebruari 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di jalan sandat V Gang I No 3 Denpasar yang ditandai dengan kwitansi tertanggal 7 pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) .
- Bahwa benar setelah saksi korban Koeswanto bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh terdakwa I Made Parwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi hanya memiliki 2 (dua) surat ketetapan luran pembangunan daerah (Ipeda) masing masing tertanggal 31 maret 1977 dan 20 mei 1979.
- Bahwa benar terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwal Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah diajukan perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan yaitu Putusan mahkamah Agung nomor 557/PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014 dan sudah dilakukan eksekusi.
- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut

Hal 57 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 10 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat di notaris Putu Hamirtha, SH.

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Koeswanto melakukan somasi kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapi selanjutnya saksi korban Koeswanto melalui kuasanya melaporkan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar terhadap cek bank Anda dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan disaksikan serta diketahui I Made Parwa tanpa seijin saksi korban Koeswanto telah dicairkan oleh terdakwa I Made Parwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 di Bank CCB (eks Bank Anda) dan telah dihabiskan untuk keperluan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi korban Koeswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam

Hal 58 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dapat menunjuk dan memilih untuk mempertimbangkan pasal dakwaan yang fakta hukumnya lebih bersesuaian, yang dalam hal ini majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Hal 59 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan Terminologi kata Barang siapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **I MADE PARWA** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa menyadari dan menghendaki suatu

Hal 60 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain . bahkan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga terdakwa harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Hal ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, tidak mempunyai hak untuk memiliki, sebab ia bukan yang punya bukan pemilik. hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku, menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan yang dapat disebut melawan hukum, menurut profesor Van Bemmen-Van Hattum antara lain :

“Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh – juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Menimbang, bahwa mengenai ketidak benaran anggapan seolah-olah sifat melawan hukum itu harus melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku juga dapat dilihat dari putusan HOGE RAAD yang mengatakan bahwa tidaklah perlu maksud pelaku itu harus merugikan orang lain (HR 27 Mei 1935, NJ 1936 halaman 81, W.12944).

Menimbang, bahwa Penyusun Memorie Van Toelichting telah mengartikan “Opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willwens en wetens). Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat berkenanan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa Pengertian zich waderrechtelijk toeigenen atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya.

Hal 61 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlihat dari fakta bahwa terdakwa I MADE PARWA bersama dengan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta saksi Koeswanto mengurus perkara perdata tanah yang diakui milik terdakwa dimana saksi Koeswanto menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada terdakwa I Made parwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi hanya memiliki 2 (dua) surat ketetapan luran pembangunan daerah (Ipeda) masing masing tertanggal 31 maret 1977 dan 20 mei 1979 dan tanah tersebut sudah dijual kepada Paul Handoko sesuai dengan akta pengikatan jual beli nomor 10 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat di notaris Putu Hamirtha, SH. namun terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Koeswanto dan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menggunakan uang milik saksi korban Koeswanto tanpa seijin saksi korban Koeswanto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari pasal dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya,atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah merupakan sarana yang dipergunakan yaitu suatu tipu muslihat adalah suatu tindakan yang baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Pada hal disadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Menurut (Hoge Raad dalam arrestnya 30 Januari 1911) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian ungkapan yang diutarakan seolah-olah benar tetapi hanyalah merupakan dusta.

Hal 62 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan disini menurut (HR tgl 21 Feb 1938 No. 929) adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari sikorban dan untuk adanya penyerahan itu sudah cukup apabila suatu benda telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama sipelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh sipelaku dengan benda itu (HR tgl 21 Feb 1938 No. 929);

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan tentang perbuatan menggerakkan, dalam doktrin dan praktek menggerakkan (bewegen) diartikan tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan dan juga sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya cara melakukannya inilah sesungguhnya yang berbentuk yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini apabila dikaitkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I MADE PARWA bersama sama dengan I KETUT BETTER (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 7 FEBRUARI 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di Jalan Sandat V gang I Nomor 3 Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yaitu uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan pertemuan yang dihadiri oleh I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I Made Parwa, saksi I Nyoman Antara , saksi Lily Fatmawati Lie selaku kuasa dari

Hal 63 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Koeswanto, dan saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi bertempat pertama pada hari sabtu tanggal 21 januari 2017 bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar , yang kedua di rumah makan Bendega , di Rumah makan Cianjur dan Renon, Di Bali Bakery jalan Hayam wuruk Denpasar, dan di rumah milik saksi korban Koeswanto di Jalan Ciung wanara II no 2 Denpasar Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa I Made Parwa bersama dengan I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) pada intinya menawarkan kepada saksi korban Koeswanto untuk mengurus sengketa perkara perdata yang dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas tanah miliknya di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya masih dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan.

- Bahwa terhadap penjelasan terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dengan bukti berupa 2 (dua) buah pipil menyebabkan saksi korban Koeswanto tertarik dan bersedia untuk mengurus perkara perdata terhadap tanah tersebut di Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjanjikan apabila pengurusan sengketa tanah tersebut bisa dimenangkan oleh saksi korban Koeswanto maka saksi korban Koeswanto dijanjikan mendapat 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 7 tertanggal 3 pebruari 2017 brtempat di Notaris I Putu Chandra ,SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa untuk mengikat terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar tidak menjual atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain, saksi korban Koeswanto menyerahkan uang berupa cek Bank Anda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) nomor yang diserahkan oleh saksi Lily fatmawatie Lie selaku kuasa saksi korban Koeswanto pada tanggal 7 pebruari 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di jalan sandat V Gang I No 3 Denpasar yang ditandai dengan kwitansi tertanggal 7 pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Koeswanto bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada I ketut

Hal 64 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh terdakwa I Made Parwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I Ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi hanya memiliki 2 (dua) surat ketetapan luran pembangunan daerah (Ipeda) masing masing tertanggal 31 maret 1977 dan 20 mei 1979.

- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwal Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah diajukan perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan yaitu Putusan mahkamah Agung nomor 557/PDT/2013 tanggal 7 mei 2014 dan sudah dilakukan eksekusi.
- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made Parwa dan I Ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 10 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat di notaris Putu Hamirtha , SH.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Koeswanto melakukan somasi kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapi selanjutnya saksi korban Koeswanto melalui kuasanya melaporkan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ke pihak kepolisian .
- Bahwa terhadap cek bank Anda dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan disaksikan serta diketahui I Made Parwa tanpa seijin saksi korban Koeswanto telah dicairkan oleh terdakwa I Made Parwa pada tanggal 7 pebruari 2017 di Bank CCB (eks Bank Anda) dan telah dihabiskan untuk keperluan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi korban Koeswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa untuk dikualifisir sebagai turut serta melakukan, maka harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Harus ada kerjasama secara phisik ;
2. Harus ada kesadaran bekerja sama ;

Hal 65 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya bentuk turut serta melakukan ini, maka kepada satu pihak tidak perlu tiap-tiap peserta melakukan seluruh anasir perbuatan yang didakwakan juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah adanya kerjasama yang erat antara para peserta ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara ini maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah turut melakukan, yang mana menurut HAZAWINKEL-SURINGA ada 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan unsur pasal ini maka jelaslah bahwa terdakwa secara bersama-sama secara sadar, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan terdakwa:

- Bahwa ia terdakwa I MADE PARWA bersama sama dengan I KETUT BETTER (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 7 FEBRUARI 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di Jalan Sandat V gang I Nomor 3 Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yaitu uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh I KETUT BETER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I Made Parwa, saksi I Nyoman Antara, saksi Lily Fatmawati Lie selaku kuasa dari saksi korban Koeswanto, dan saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi bertempat pertama pada hari sabtu tanggal 21 januari 2017 bertempat di rumah makan Cianjur Renon Denpasar, yang kedua di rumah makan Bendega, di Rumah makan Cianjur dan Renon, Di Bali Bakery jalan Hayam wuruk Denpasar, dan di rumah milik saksi korban Koeswanto di Jalan Ciung wanara II no 2 Denpasar

Hal 66 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa I Made Parwa bersama dengan I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) pada intinya menawarkan kepada saksi korban Koeswanto untuk mengurus sengketa perkara perdata yang dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas tanah miliknya di Mahkamah Agung, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki pipil dan belum pernah dijual kepada pihak lain, dan sengketa perkara perdatanya masih dalam upaya hokum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sedang dalam proses diurus oleh seseorang atas nama PAUL HANDOKO namun tidak ada kejelasan;

- Bahwa terhadap penjelasan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dengan bukti berupa 2 (dua) buah pipil menyebabkan saksi korban Keswanto tertarik dan bersedia untuk mengurus perkara perdata terhadap tanah tersebut di Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) menjanjikan apabila pengurusan sengketa tanah tersebut bisa dimenangkan oleh saksi korban Koeswanto maka saksi korban Koeswanto dijanjikan mendapat 70 % dari luas tanah tersebut menjadi hak milik korban dan 30% menjadi hak milik terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 7 tertanggal 3 pebruari 2017 brtempat di Notaris I Putu Chandra, SH., yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa untuk mengikat terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar tidak menjual atau memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain, saksi korban Koeswanto menyerahkan uang berupa cek Bank Anda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) nomor yang diserahkan oleh saksi Lily Fatmawatie Lie selaku kuasa saksi korban Koeswanto pada tanggal 7 pebruari 2017 bertempat di rumah saksi Tjok Istri Putri Dharma Budi di jalan sandat V Gang I No 3 Denpasar yang ditandai dengan kwitansi tertanggal 7 pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Beter (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Koeswanto bersedia akan mengurus perkara perdata tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pengikat kepada I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh terdakwa I Made Parwa agar tanahnya tidak dijual kepada pihak lain, ternyata tanah tersebut tidak memiliki pipil sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa I Made Parwa dan I ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi hanya memiliki 2 (dua) surat ketetapan luran pembangunan daerah (Ipeda) masing masing tertanggal 31 maret 1977 dan 20 mei 1979.

Hal 67 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) telah diajukan perkara perdatanya di Mahkamah Agung sudah ada putusan yaitu Putusan mahkamah Agung nomor 557/PDT/2013 tanggal 7 mei 2014 dan sudah dilakukan eksekusi.
- Bahwa terhadap obyek tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Made Parwa dan I ketut better (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah dijual kepada PAUL HANDOKO dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 10 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat di notaris Putu Hamirtha, SH.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Koeswanto melakukan somasi kepada terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) agar uang dikembalikan namun tidak ditanggapi selanjutnya saksi korban Koeswanto melalui kuasanya melaporkan terdakwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ke pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap cek bank Anda dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) dan disaksikan serta diketahui I Made Parwa tanpa seijin saksi korban Koeswanto telah dicairkan oleh terdakwa I Made Parwa pada tanggal 7 pebruari 2017 di Bank CCB (eks Bank Anda) dan telah dihabiskan untuk keperluan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Parwa dan I Ketut Better (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi korban Koeswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal 68 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi korban Koeswanto sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban Koeswanto;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: **I MADE PARWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH;

Hal 69 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh I KETUT BETER selaku pihak penerima uang ;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank ANDA No. Rekening 0300032268 An. KOESWANTO;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah masing-masing tanggal 31 Maret 1977 dan tanggal 20 Mei 1979;
- 1 (satu) bendel printout salinan Putusan Mahkamah Agung nomor : 557 PK / PDT/2013 tanggal 7 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar surat somasi masing-masing tanggal 23 Mei 2017 dan 31 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Koeswanto;

- 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 20 Juni 2014 atas nama I KETUT BETER selaku pihak penjual dan PAUL HANDOKO selaku pihak pembeli;
- 1 (satu) bendel salinan akta kuasa menjual nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 atas nama I KETUT BETER selaku pihak pemberi kuasa dan PAUL HANDOKO selaku pihak penerima kuasa;

Dikembalikan kepada I Putu Hamirtha, SH ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 31 Oktober 2018** oleh kami: Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH.,MHum., dan I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh tim Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada, SH.,MHum.,

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Hal 70 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa (I Made Parwa) telah menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal : 31 Oktober 2018, Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 71 dari 72 halaman Putusan Pidana Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps